



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Peak Solutions Indonesia, berkedudukan di Jalan Sunset Road Nomor 13, Seminyak, Kelurahan/Desa Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kode Pos 80361 yang diwakili oleh Ferdi Yuliander Serah dalam kedudukannya sebagai Direktur sebagaimana tertuang dalam akta Pendirian Perusahaan No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi Notaris berkedudukan di Kabupaten Semarang jo Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peak Solutions Indonesia No. 11 tertanggal 18 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rumestu Hatorangan Simorangkir, SH Notaris di Kabupaten Bandung, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, lahir di Oematalilo, pada tanggal sembilan belas, bulan Pebruari, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh enam (19/02/1986), pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Mandala No. 11 Lingkungan Tuban Geriya, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103011902860001 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada T. Bintang S.EL Tamrin, S.H.,M.M., Joseph Sutanto, S.H., Arman Suparma, S.H.,M.H dan M. Risvan W. Putra, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2022, dibawah Register 2438/Daf/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Dilshod Alimov, Laki-laki, agama Islam, lahir Navoi Region pada tanggal Dua puluh tiga, bulan Mei, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (23/05/1988), pekerjaan swasta, kewarganegaraan Uzbekistan, beralamat di Uzbekistan, saat ini berada di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kerobokan-BALI, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Kuta,

Hal. 1 dari 63 halaman, Putusan No. 837/Pdt.G/2022/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361.

Pemegang Identitas Passpor Nomor : AC1037923. Dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Peak Solutions Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sri Dharen, S.H.,M.BA.,M.H., Togar Nainggolan, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum Sri Dharen & Parners yang beralamat di Jalan Sunset Road Tengah, Pertokoan Sunset 88 Blok A, Kuta Badung, Bali dan Wijaya Grand Centre Blok G-6, Jalan Darmawangsa Raya, RT.6/RW.1 Pulo, Kecamatan Kby.Baru, Kora Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Oktober 2023, dibawah Register 3952/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. Dibrova Olesya, Perempuan, Agama ortodoks/ kepercayaan, lahir di Union Of Soviet Socialist Republik (USSR) tanggal 14 Desember 1981, pekerjaan swasta, kewarga negaran Rusia, saat ini beralamat di Greenlot Residence Sambandha Villa M 18 Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
3. Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi, S.H.,M.Kn. Beralamat di Ksb Candirejo Blok N RT. 02 RW. 02, Ungaran, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
4. Notaris Bumestu Hatorangan Simorangkir, S.H. Beralamat di Jalan Baru Terusan Gading Tutuka Nomor 10 Soreang Kabupaten Bandung 40191, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
5. Talya Pretorius, Perempuan, lahir di Zaf pada tanggal Sepuluh, bulan Februari, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (10/02/1988), Kewarganegaraan Afrika Selatan, bertempat tinggal di Republic South of Africa, saat ini beralamat di Greenlot Sambadha No. N2 Munggu, Mengwi, Badung, Bali. Pemegang Identitas Passport Nomor :M00212095, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
6. PT. Bank Permata Tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartika, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 88, Denpasar, Kota Denpasar, Bali 80114, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
7. Tinkoff Bank, beralamat di Khutorskaya Street, 2, 38A BLD. 26 Moscow Region 127287, Rusia, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;
8. Ekaterina Bryzgalova, perempuan, kewarganegaraan Rusia, lahir di Rusia tanggal dua puluh dua, bulan Agustus, tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (22/08/1996), Pemegang Identitas Passport Nomor :

Halaman 2 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



757761891, Beralamat di Rusia, saat ini beralamat di Jalan Gunung Kawi No. 30, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia 80119, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

9. Eduard Marakhovskyi, Laki-laki, Kewarganegaraan Ukraina, lahir di Ukraina, tanggal lima, bulan Juni, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluhdelapan (05/06/1988), Pemegang Passport Nomor : FG21780 Beralamat di Ukraina, saat ini beralamat di Umakelod Sabatu Villas, Gang Satria, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Indonesia. 80561, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 22 Agustus 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempelajari alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI PENGGUGAT:

1. Bahwa PT. Peak Solustions Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) merupakan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Sunset Road Nomor 13, Seminyak, Kelurahan/Desa Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kode Pos 80361, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II) dan perubahannya sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat a.n. Peak Solutions Indonesia No. 11 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rumestu Hatorangan Simorangkir, SH. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III);

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang. (Turut Tergugat II) diatas, telah diangkat direksi serta Komisaris dengan susunan sebagai berikut :

- Direktur : Ferdi Yuliander Serah (Penggugat)
- Komisaris Utama : Dilshod Alimov (Tergugat)
- Komisaris : Talya Pretorius (Turut Tergugat IV)

3. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang. (Turut Tergugat III) Bahwa susunan Pemegang Saham pada Perseroan diatur sebagai berikut:

- a. Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) : Sejumlah 8.750 (delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Dilshod Alimov (Tergugat): Sejumlah 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) : Sejumlah 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa sebagai Proses awal dalam menjalankan perusahaan, Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) mengeluarkan Modal Saham dan investasi Aset sebesar Rp. 510.789.000,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana rekapan berikut di bawah ini :

27/05/2020	Transfer ke PSI	5.000.000
16/07/2020	Transfer ke PSI	50.000.000
	Transfer ke PSI	30.000.000
04/08/2020	Transfer ke PSI	8.000.000
05/08/2020	Transfer ke PSI	18.000.000
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	
15/08/2020	PSI	15.000.000
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	
08/09/2020	PSI	25.000.000
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	25.000.000

Halaman 4 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



	PSI	
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	
21/09/2020	PSI	25.000.000
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	
	PSI	15.000.000
	Transfer ke Victor - bayar outstanding	
	PSI	25.000.000
	Aset	269.789.000
	TOTAL	Rp. 510.789.000,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Sedangkan Dilshod Alimov (Tergugat) tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak solutions indonesia, begitupun dengan Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) sama sekali tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sehingga oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia, maka secara mutatis mutandis yang menjadi pemegang saham mutlak PT. Peak Solutions Indonesia adalah Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) (VIDE : Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan "Pemegang saham yang tidak menyetor modal ke Kas PT tidak dapat menjalankan Hak selaku Pemegang Saham dan Tidak diperhitungkan dalam Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak Akta Pendirian PT ditandatangani";

5. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2020, telah diadakan Rapat Pemegang Saham Pengganti (RUPS) dan dari hasil Notulen Rapat tersebut telah diakta Notariskan yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peak Solutions Indonesia No. 11 di tertanggal 18 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, halmana dalam akta tersebut memuat Pengambilan Keputusan dengan suara bulat:

- Menyetujui Pengunduran diri Nyonya Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) dari Jabatannya sebagai Komsiaris;
- Menyetujui pelepasan Saham secara hibah sebanyak 4.062,5 (empat ribu enam puluh dua koma lima) lembar saham atau senilai Rp.406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), dari Nyonya TALYA PRETORIUS (Turut Tergugat IV) kepada Tuan Ferdi Yuliander Serah (Penggugat);
- c. 4.062,5 (empat ribu enam puluh dua koma lima) lembar saham atau senilai Rp.406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dari Nyonya Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) kepada Tuan Dilshod Alimov (Tergugat);
6. Bahwa dengan Pengunduran diri Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) selaku Komisaris mengakibatkan terjadi perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris pada perusahaan in casu Perseroan dengan susunan:
- Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) sebagai Direktur;
 - Dilshod Alimov (Tergugat) sebagai Komisaris Utama,
- sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peak Solutions Indonesia No. 11 di tertanggal 18 Desember 2020;
7. Bahwa oleh karena Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) telah melepas saham secara hibah masing-masing sebanyak 4.062,5 (empat ribu enam puluh dua koma lima) lembar saham atau senilai Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) dan sebanyak 4.062,5 (empat ribu enam puluh dua koma lima) saham atau senilai Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dilshod Alimov (Tergugat), Maka dengan demikian susunan kepemilikan saham pada Perseroan adalah sebagai berikut :
- a. Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) sebanyak 12.812,5 saham atau 51,25 % (lima puluh satu koma dua lima persen);
- b. Dilshod Alimov (Tergugat) sebanyak 12.187,5 saham atau 48,75 % (empat puluh delapan koma tujuh lima persen);
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 114 ayat (1) s/d ayat (6) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Halaman 6 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 - (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (6) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), maka telah patut dan beralasan hukum Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) selaku Pemegang saham sebesar 12.812,5 saham dengan jabatan Direktur bertindak untuk dan atas nama Perseroan incasu PT. Peak Solutions Indonesia dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku Komisaris pada Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar;

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT :

1. Bahwa Dilshod Alimov (Tergugat) merupakan warga negara Asing (WNA) Asal Uzbekistan, yang ingin menanamkan modal investasi saham di Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Negara Republik Indonesia

Halaman 7 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



serta sebagai Pemegang Identitas Passpor Nomor : AC1037923. Izin tinggal Terbatas berdasarkan dengan Nomor Induk Orang Asing (NIORA) : E1TBJ96937 dan Nomor Permit (Permit Number) 2C12EB0205-U;

2. Bahwa sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Peak Solutions Indonesia No. 11 tertanggal 18 Desember 2020; adalah sebagai Komisaris Utama Perseroan;
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 114 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :
 - (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)
 - (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
4. Bahwa Dilshod Alimov (Tergugat) selaku Komisaris Utama menurut hemat Tergugat dalam tugas dan jabatannya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan;
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan kepengadilan negeri."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya kerugian pada Perseroan yang dilakukan karenakesalahan dan kelalaian dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuanPasal 114 Ayat (3) kedudukan hukum Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam gugatan a quo dapat dibenarkan secara hukum dan perundang-undangan;

FAKTA HUKUM:

1. Bahwa PT. Peak Solustions Indonesia dalam gugatan ini selanjutnya disebut "Perusahaan/Perseroan" merupakan sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Sunset Road Nomor13, Seminyak, Kelurahan/Desa Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali80361, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi yang berkedudukan di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II), serta perubahannya sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat a.n. Peak Solutions Indonesia No. 11 tertanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rumestu Hatorangan Simorangkir, SH. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung (Turut Tergugat III);
2. Bahwa seiring berjalannya aktifitas Perusahaan/Perseroan, kondisi keuangan Perusahaan/Perseroanmengalami ketidakstabilan akibat dunia Internasional maupun Negara Indonesia sendiri mengalami masa pandemi Covid-19.Selain itu aturan Pembatasan Sosial maupun penerapan aturan masuk ke Indonesia oleh pemerintah guna menanggulangi pandemi tersebut sangatlah ketat sehingga banyak mengurungkan niat wisatawan manca negara maupun asing untuk berwisata ke Indonesia. Klimaksnya pada bulan Desember 2020 sampai dengan Bulan Juli 2021terdapat Beberapa Konsumen atau Klien dari Penggugat yang membatalkan pengurusan visa,sehingga mau tidak mau Perusahaan/Perseroan mempergunakan uang pribadi Ferdi Yulander Serah (Penggugat) untuk menanggulangi Refound atau Pengembalianuang Konsumen atau Klien Perusahaan/Perseroan yang membatalkan pengurusan Visa. Adapundana pribadi Ferdi Yulander Serah (Penggugat) yang dipergunakan untuk proses Refound atau Pengembalian kepada Konsumen atau Klien Perusahaan/Perseroan adalah sebesar Rp. 1.377.880.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada bulan Juli 2021, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang carut marut sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) diatas, salah

Halaman 9 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. seorang Staff Marketing Penggugat memberikan informasi (laporan) pada Penggugat bahwa terdapat temuan berdasarkan data bahwasanya beberapa Konsumen Penggugat yang salah satunya bernama Ekaterina Bryzgalova (Turut Tergugat VII) dan Eduard Marakhovskiy (Turut Tergugat VIII) telah keliru dalam melakukan proses pembayaran Visa yang tidak dibayarkan ke rekening Perusahaan/Perseroan yakni Pada PT. Bank Permata Tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartika (Turut Tergugat V) dengan Nomor Rekening 4134835724 atas nama PT. Peak Solutions Indonesia, halmana Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku Wisatawan asing yang notabene merupakan Konsumen Penggugat justru melakukan Transaksi pengiriman pembayaran Visa ke rekening salah satu bank Asing yakni Tinkoff Bank (Turut Tergugat VI) dengan Nomor Rekening: 4377 7237 6035 2140 yang ternyata setelah dilakukan penelusuran, rekening tersebut adalah rekening atas nama Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) yang merupakan Teman dekat Tergugat, maka terjadinya peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak Penggugat yang akhirnya Penggugat bertindak cepat dengan menganalisa data transaksi para Konsumen dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, yang kemudian ternyata ditemukan fakta yang sangat mengagetkan Penggugat, yakni dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan tersebut terdapat transaksi pembayaran pengurusan Visapara Konsumen yang ternyata juga tidak ditransferkan ke rekening Perusahaan/ Perseroan melainkan Masuk ke Rekening Turut Tergugat I dan Ke Rekening yang tidak diketahui nama pemilik rekeningnya. Peristiwa tersebut tentunya tidak pernah mendapatkan izin, pemberitahuan, maupun laporan baik kepada Penggugat, maupun pihak staff serta pegawai Perusahaan/Perseroan, maka dengan demikian telah sah berdasarkan hukum transaksi tersebut adalah merupakan transaksi ilegal dan sangat merugikan Perusahaan/Perseroan, dan atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat secara sepihak melakukan Audit Internal untuk menghitung berapa kerugian Perusahaan/Perseroan akibat perbuatan Tergugat, dimana akhirnya Penggugat menemukan fakta terdapatnya transaksi ilegal lainnya terhadap beberapa Konsumen yang notabene telah melakukan transaksi dengan jumlah Konsumen yang sangat banyak, yakni sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang ditambah dengan Konsumen yang mentransfer ke rekening yang tidak diketahui kepemilikannya berjumlah 50 (lima puluh) orang, dimana uang yang ditransfer ke Rekening Turut Tergugat I tersebut masing-masing adalah

Halaman 10 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar total Rp. Rp. 1.226.776.466,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ke rekening yang tidak ketahui kepemilikannya adalah sebesar total Rp 567.652.986,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

5. Bahwa adapun rincian terhadap keseluruhan hasil audit internal pembayaran Visa yang di transfer ke Rekening Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :

DATA PEMBAYARAN VISA KE REKENING BANK TURUT TERGUGAT I						
NO	NAMA CLIENT	PAKET	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH	MATA UANG	DALAM RUPIAH
OKTOBER						
1	Dmitrii Fyrfa and Anastasia Murashova	STAND ARD	17/10/2020	\$ 776,00	USD	Rp 11.064.529
2	Artamonov Gleb and Artamonov Diana	STAND ARD		58.345 ₺	RUBEL	Rp 11.396.783
3	Poludneva Natalia and Poludnev Dmitrii	STAND ARD	24/10/2020	57.268 ₺	RUBEL	Rp 11.187.155
TOTAL DANA MASUK BULAN OKTOBER						Rp 33.648.467
NOVEMBER						
1	Ilia Aleksandrov	STAND ARD	25/11/2020	30.050 ₺	RUBEL	Rp 5.878.088
2	Makarenko Boris	STAND ARD	25/11/2020	30.050 ₺	RUBEL	Rp 5.878.088
3	Aleksey Velvhev, Yana Goloborodko	STAND ARD	25/11/2020	60.100 ₺	RUBEL	Rp 11.756.304
4	Korovina Iana	STAND ARD	04/11/2020	30.000 ₺	RUBEL	Rp 5.867.034
5	Malkova Ksenia	STAND ARD	TIDAK TERTERA	30.000 ₺	RUBEL	Rp 5.867.034
6	Chadaeva Tatiana	STAND ARD	14/11/2020	30.500 ₺	RUBEL	Rp 5.962.539
7	Minikh Sergei	STAND ARD	14/11/2020	30.500 ₺	RUBEL	Rp 5.962.539
8	Sukahov Family	STAND ARD	14/11/2021	122.400 ₺	RUBEL	Rp 23.794.031
9	Sidorov Andrei	STAND ARD	18/11/2020	30.460 ₺	RUBEL	Rp 5.954.719
10	Krymskii Anatolii, Raikina Diana	STAND ARD	18/11/2020	\$ 792,00	USD	Rp 11.279.912
TOTAL DANA MASUK BULAN NOVEMBER						Rp 88.200.288
DESEMBER						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Fedorov Anton	STANDARD	02/12/2020	30.050 P	RUBEL	Rp 5.878.088
2	Viktoriya Valiyeva, Altay Valiyev, Starodubtseva Tatyana	STANDARD	02/12/2020	\$ 1.188	USD	Rp 16.938.392
3	Kogan Alexander, Tatiana Pashun	STANDARD	02/12/2020	60.000 P	RUBEL	Rp 11.736.693
4	Efimov Alexey, Kursanina Anastasiia	STANDARD	02/12/2020	60.100 P	RUBEL	Rp 11.756.304
5	Tsibizov Kirill	STANDARD	02/12/2020	30.500 P	RUBEL	Rp 5.962.539
6	Grygoriy Shmorgoner, Ganna-Mariia Shmorgoner, Nieva Shmorgoner, Yuliia Telonytska	PREMIUM	07/12/2020	€ 2.000	EURO	Rp 33.467.680
7	Smirnov Dmitry, Petrukhina Kristina	VIP	10/12/2020	121.00 0 P	RUBEL	Rp 23.668.417
8	Kogan Mark	VIP	15/12/2020	79.000 P	RUBEL	Rp 15.421.340
9	Evgenii Buev, Kristina Mekhanoshina	STANDARD	15/12/2020	58.200 P	RUBEL	Rp 11.356.437
10	Ivanenko Artem, Ivanenko Alisa, Litvinov Vasilii	STANDARD	16/12/2020	81.300 P	RUBEL	Rp 15.861.435
11	Starchenko Danil	VIP	18/12/2020	40.000 P	RUBEL	Rp 7.805.669
12	Meleshenko Aleksandr, Sunagatullina Aliia	STANDARD	18/12/2020	59.000 P	RUBEL	Rp 11.538.501
13	Dubinin Nikita, Zazulya Anastasiya	STANDARD	21/12/2020	58.100 P	RUBEL	Rp 11.362.490
14	Aleksandr Shornikov	STANDARD	22/12/2020	30.000 P	RUBEL	Rp 5.867.034
15	Aleksei Chinarev, Sofiya Chinareva, Miroslava Chinareva, KHALILOV ALBERT	STANDARD	22/12/2020	118.30 0 P	RUBEL	Rp 23.135.672
16	ALEXANDER GERBER, GALINA GERBER	STANDARD	23/12/2020	60.000 P	RUBEL	Rp 11.736.693
TOTAL DANA MASUK BULAN DESEMBER						Rp 223.493.384
JANUARI						
1	Loskutov Evgenii, Shavaliyeva	VIP	07/01/2021	128.54 3 P	RUBEL	Rp 25.138.873
2	Zhelnov Aleksandr	STANDARD	16/01/2021	30.000 P	RUBEL	Rp 5.867.034
3	Iarullin Ramazan	STANDARD	18/01/2021	29.500 P	RUBEL	Rp 5.769.250
4	Ebert Olga	STANDARD ONSHORE	22/01/2021	Rp 3.000.000	RUPIA H	Rp 3.000.000
5	Kuznetsova Alena	EXTENSION	26/01/2021	4.300 P	RUBEL	Rp 840.741
6	Anna Slipchenko, Dmitrii Slipchenko	STANDARD ONSHORE	28/01/2021	11.000 P	RUBEL	Rp 2.150.733
7	Alina Makovskaia	STANDARD ONSHORE	29/01/2021	16.500 P	RUBEL	Rp 3.226.100
TOTAL DANA MASUK BULAN JANUARI						Rp

Halaman 12 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						45.992.731
	FEBRUARI					
1	Evgenii Loskutov, Regina Shavaliyeva	VIP	01/02/2021	33.000 P	RUBEL	Rp 6.452.201
2	Misakyan Azganush	EXTRA VIP	04/02/2021	51.300 P	RUBEL	Rp 10.030.240
3	Olga poddubnaia, Arina poddubnaia	VIP ONSHORE	04/02/2021	43.300 P	RUBEL	Rp 8.464.565
4	Mirabella Pelekh	VIP	10/02/2021	AED 3.249	EMIRA T DIRHA M	Rp 12.600.135
5	FEDCHENKO ELENA	STANDARD	11/02/2021	29.500 P	RUBEL	Rp 5.766.932
6	Yuliia Dmytriieva	PREMIUM	13/02/2021	50.900 P	RUBEL	Rp 9.950.402
7	Abramov Nikolai	VIP	18/02/2021	64.056 P	RUBEL	Rp 12.522.258
8	Evgenii Buev, Kristina Mekhanoshina	VIP	23/02/2021	99.750 P	RUBEL	Rp 19.500.051
9	Zhelnov Aleksandr	VIP	26/02/2021	50.000 P	RUBEL	Rp 9.774.461
	TOTAL DANA MASUK BULAN FEBRUARI					Rp 95.061.245
	MARET					
1	IAROVoi VITALII	VIP	03/03/2021	19.100 P	RUBEL	Rp 3.733.844
2	Uladzislau Ivanou	VIP	03/03/2021	79.900 P	RUBEL	Rp 15.619.590
3	Skvortsov Aleksandr	VIP	03/03/2021	19.100 P	RUBEL	Rp 3.733.844
4	Minich Vityaleta, Minich Vitali	STANDARD	03/03/2021	58.800 P	RUBEL	Rp 11.398.501
5	GANEEVA ELVIRA, SADYKOV RAMIL	VIP	04/03/2021	97.300 P	RUBEL	Rp 19.021.102
6	Anna Ivanova	STANDARD + ESCORT	04/03/2021	29.900 P	RUBEL	Rp 5.845.128
7	Nikita Brylin	VIP	04/03/2021	46.700 P	RUBEL	Rp 9.129.347
8	Kubilay Tufekci, Alona Tufekci	VIP	07/03/2021	96.000 P	RUBEL	Rp 18.766.966
9	Alena Ryapolova	VIP	08/03/2021	48.400 P	RUBEL	Rp 9.461.679
10	Bogdan Nataliaia	VIP	09/03/2021	19.000 P	RUBEL	Rp 3.714.295
11	Andrei Sherstobitov	VIP	09/03/2021	48.600 P	RUBEL	Rp 9.500.776
12	Edinyi Vizovyi Tsentri (Ekaterina Dvinianina)	VIP	11/03/2021	43.600 P	RUBEL	Rp 9.500.776
13	Patoka Arina	VIP	11/03/2021	49.000 P	RUBEL	Rp 9.578.972
14	GULIAEV MAKSIM	VIP	11/03/2021	49.000 P	RUBEL	Rp 9.578.972
15	Zinaida Mishanova	VIP	16/03/2021	47.700 P	RUBEL	Rp 9.324.836
16	Chagalov Daniel	VIP	16/03/2021	59.000 P	RUBEL	Rp 11.533.865

Halaman 13 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Eva Levina	STANDARD ONSHORE	23/03/2021	18.100 P	RUBEL	Rp 3.538.355
18	Budankov Aleksandr	VIP	25/03/2021	123.00 0 P	RUBEL	Rp 24.045.176
19	Sereda Ekaterina	VIP	29/03/2021	124.50 0 P	RUBEL	Rp 24.338.410
20	Ruslan Bakanaev, Tamara Mirkina	VIP	30/03/2021	106.00 0 P	RUBEL	Rp 20.721.859
21	Kseniia Tsypushtanova	VIP	30/03/2021	52.500 P	RUBEL	Rp 10.263.185
22	KASAPU LOLITA Meleshenko	VIP	30/03/2021	54.350 P	RUBEL	Rp 10.624.840
23	Aleksandr, Sunagatullina Aliia	VIP	30/03/2021	105.50 0 P	RUBEL	Rp 20.624.114
TOTAL DANA MASUK BULAN MARET						Rp 273.598.432
APRIL						
1	Nabieva Alina, Nabieva Sofiia	VIP	02/04/2021	101.40 0 P	RUBEL	Rp 19.822.608
2	Artem Semyonov	TAMBAHAN EXTRA PEMBAYARAN	03/04/2021	10.500 P	RUBEL	Rp 2.057.043
3	Anton Koptelov , Iuliia Koptelova, Alisa Koptelova	STANDARD	05/04/2021	87.500 P	RUBEL	Rp 17.105.308
4	Dedusheva Natalia	STANDARD	06/04/2021	30.050 P	RUBEL	Rp 5.878.088
5	Vladimir Shlygin, Maria Vyazemskaya	STANDARD	07/04/2021	30.188 P	RUBEL	Rp 5.901.429
6	Patrino Sergei	STANDARD	08/04/2021	29.500 P	RUBEL	Rp 5.766.932
7	Ivan Khazov	STANDARD	09/04/2021	16.000 P	RUBEL	Rp 3.127.827
8	Oleksandr Kononenko	STANDARD	09/04/2021	11.112 P	RUBEL	Rp 2.172.276
9	Nesterova Tatiana	STANDARD	10/04/2021	29.500 P	RUBEL	Rp 5.766.932
10	Maiia Zelenskaia	STANDARD	13/04/2021	\$ 362,00	USD	Rp 5.155.797
11	Istomina Anna, Dorozhkin Aleksandr	STANDARD	14/04/2021	58.000 P	RUBEL	Rp 11.338.375
12	Frolov Aleksei , Orlova Valeriia	STANDARD	20/04/2021	52.600 P	RUBEL	Rp 10.282.733
13	Getman Dmitrii , Getman Alisa , Getman Iaroslav , Getman Olga	STANDARD	21/04/2021	106.40 0 P	RUBEL	Rp 20.800.054
14	Igor PETIN , Daria PETINA	STANDARD	26/04/2021	51.800 P	RUBEL	Rp 10.126.342
15	Galiullin Ruslan, Galiullin Roman, Galiullin Timur, Galiullina Ekaterina, Galiullina Elena	MEDIUM	27/04/2021	50000 + 69000 +50000 RUB	RUBEL	Rp 33.037.681
16	Elvira Golomozova	MEDIUM	28/04/2021	33.700 P	RUBEL	Rp 6.587.987
17	Iuliia Chestikova, Luka	STANDARD	30/04/2021	52.000	RUBEL	Rp

Halaman 14 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lashkevich			P		10.165.440
	TOTAL DANA MASUK BULAN APRIL					Rp 175.092.852
	MEI					
1	TATSIANA SIDAROVICH	STANDARD		22.500		Rp
	PYLKEVYCH SERHII,	ONSHORE	05/05/2021	P	RUBEL	4.398.594
2	PYLKEVYCH DARIA	STANDARD	05/05/2021	P	RUBEL	Rp 3.284.283
3	Sergei Ardasenov, Uliana Chernaia	Standard	09/05/2021	P	RUBEL	Rp 8.797.189
4	Khatia Jibgashvili, Maia Abashidze, Irina Sitnova, Emili Chachibaia	Standard	10/05/2021	P	RUBEL	Rp 17.594.378
5	Volodin Nikolai	Standard	11/05/2021	P	RUBEL	Rp 4.418.143
6	Volodin Nikolai	UPGRADE VIP	11/05/2021	7.300 P	RUBEL	Rp 1.427.099
7	Nikita Brylin	Standard	14/05/2021	P	RUBEL	Rp 4.418.143
8	Pankratova Natalia	Standard	16/05/2021	P	RUBEL	Rp 4.418.143
9	LARICHEV ALEKSEI	Standard	24/05/2021	P	RUBEL	Rp 4.398.594
10	Mishenkov Ilia	STANDARD		18.422		Rp
	Bonari Andrei, Osipova Alina	ONSHORE	28/05/2021	P	RUBEL	3.601.373
11	Bonari Andrei, Osipova Alina	Standard	29/05/2021	P	RUBEL	Rp 8.836.287
12	Bonari Andrei, Osipova Alina	UPGRADE VIP	29/05/2021	P	RUBEL	Rp 2.795.551
	TOTAL DANA MASUK BULAN MEI					Rp 68.387.777
	JUNI					
1	Laptev Vladislav	VIP	01/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.437.693
2	Laptev Vladislav	UPGRADE VIP	01/06/2021	7.300 P	RUBEL	Rp 1.427.099
3	Ivan Pozdnyakov	STANDARD		21.800		Rp
		ONSHORE	04/06/2021	P	RUBEL	4.261.749
4	Fesenko Valentyna	Standard	08/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.300.848
5	Zinaida Mishanova	Standard	09/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.281.298
6	Nataliia Trofimova, Arina Ermaliuk, Iaroslava Ermaliuk	Standard	09/06/2021	P	RUBEL	Rp 12.902.544
7	Ivan Zubarev, Irina Korepanova	Standard	09/06/2021	P	RUBEL	Rp 8.601.696
8	Mikhail Ryabov	STANDARD ONSHORE + EXTENSION	10/06/2021	P	RUBEL	Rp 6.646.765
9	Denis Elkin	Standard	17/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.482.265
10	Vinogradova Anastasiia	Standard	18/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.300.848
11	Dmitrii Semenov	Standard	21/06/2021	P	RUBEL	Rp 4.300.848
12	Dementieva Natalia	Standard	22/06/2021	P	RUBEL	Rp

Halaman 15 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				P		4.300.848
13	Sergei Rempel, Kristina Rempel, Noah Rempel, Emily Rempel	Standard	23/06/2021	85.930 P	RUBEL	Rp 16.798.721
14	Dedenko Vitaly, Isaenko Dmitrii	Standard	28/06/2021	44.000 P	RUBEL	Rp 8.601.696
15	MIKHAIL IVANOV	Standard	28/06/2021	22.000 P	RUBEL	Rp 4.300.848
TOTAL DANA MASUK BULAN JUNI						Rp 93.945.766
JULI						
1	Aliaksei Slavuta, Aliaksandra Lysenkova, Aliaksandr Makarau	Standard	01/07/2021	66.000 P	RUBEL	Rp 12.902.544
2	KANAEVA ALEKSANDRA	Standard	02/07/2021	21.700 P	RUBEL	Rp 4.242.200
3	Mirabella Maria Nosatova, Karolina Nosatova	Standard	02/07/2021	44.000 P	RUBEL	Rp 8.601.696
4	NIKITA VAZHNOV, YANA SENDZETSKAYA	STANDARD ONSHORE	11/07/2021	Rp 7.000.000	RUPIA H	Rp 7.000.000
5	Ruslan Kurbanov	Standard	19/07/2021	22.000 P	RUBEL	Rp 4.300.848
TOTAL DANA MASUK BULAN JULI						Rp 37.047.288
AGUSTUS						
1	Filipp letunovskii	Standard	10/08/2021	13.000 P	RUBEL	Rp 2.542.160
2	Filipp letunovskii (BAYAR YG KE -2)	Standard	10/08/2021	13.000 P	RUBEL	Rp 2.542.160
3	Sanzhar Nurbek Uulu	Standard	20/08/2021	22.000 P	RUBEL	Rp 4.300.848
4	YULIA MITROFANOVA	NEW ONSHORE VISA +OVERSTAY	26/08/2021	171.200 P	RUBEL	Rp 33.478.304

5	RINAT GABBASOV	OVERSTAY	30/08/2021	56.000 P	RUBEL	Rp 10.950.847
TOTAL DANA MASUK BULAN AGUSTUS						Rp 53.814.319
TOTAL DANA MASUK DARI NOVEMBER 2020 - AGUSTUS 2021 KE REK OLESYA/DELL (Turut Tergugat I)						Rp 1.118.282.549

DATA PEMBAYARAN EXTENSION KE AKUN TURUT TERGUGAT I						
NO	NAMA CLIENT	PAKET	TANGGAL PEMBAYAR	JUMLAH	MATA UAN	DALAM RUPIAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			AN		G	
	DESEMBER					
1	Andrei Soktoev	Extension	09/12/2020	Rp 800.000	RUPI AH	Rp 800.000
TOTAL DANA MASUK BULAN DESEMBER						Rp 800.000
	JANUARI					
1	Eva Levina	Extension	06/01/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
2	Izotova Evgeniia	Extension	17/01/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
3	FYRFA DMITRII , MURASHOVA ANASTASIIA	Extension	20/01/2021	8.395 ₺	RUB EL	Rp 1.631.715
4	Usatov Nikita Iuliia	Extension	21/01/2021	8.570 ₺	RUB EL	Rp 1.666.922
TOTAL DANA MASUK BULAN JANUARI						Rp 4.965.393
	FEBRUARI					
1	Akhmedianov, Akhmedianova	Extension	02/02/2021	8.594 ₺	RUB EL	Rp 1.670.872
2	Repina Tatyana, Repin Aleksandr, Repina Kristina	Extension	15/02/2021	12.900 ₺	RUB EL	Rp 2.506.821
3	Izotova Evgeniia	Extension	18/02/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
4	oleg eltssov, anastasiia tarasova	Extension	18/02/2021	8.600 ₺	RUB EL	Rp 1.670.891
5	Marina Vasilchuk	Onshore	22/02/2021	48.500 ₺	RUB EL	Rp 9.422.933
TOTAL DANA MASUK BULAN FEBRUARI						Rp 16.104.895
	MARET					
1	Aleksei Ignatev, Ekaterina IGNATYIEVA, Natalia Rasheva	Extension	02/03/2021	17.200 ₺	RUB EL	Rp 3.341.191
2	Oleg Pyshchaev	Extension	04/03/2021	4.250 ₺	RUB EL	Rp 824.965
3	Anton Lizunov	Extension	11/03/2021	16.500 ₺	RUB EL	Rp 3.206.543
4	Eva Levina	Extension	15/03/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
5	Anton Lizunov	Extension	15/03/2021	6.150 ₺	RUB EL	Rp 1.195.530
6	Marina Vasilchuk	Extension	16/03/2021	8.300 ₺	RUB EL	Rp 1.613.412
7	Roman Pertsovskiy	Extension	16/03/2021	Rp 800.000	RUPI AH	Rp 800.000
8	Eva Levina	Extension	16/03/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
9	Ebert Olga	Extension	17/03/2021	Rp 800.000	RUPI AH	Rp 800.000
10	anastasiia tarasova	Extension	17/03/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
11	Olga Poddubnaia, Arina Poddubnaia	Extension	23/03/2021	8.400 ₺	RUB EL	Rp 1.630.557
12	Borodiy Denis, Borodii Anasasiia	Extension	23/03/2021	Rp 1.600.000	RUPI AH	Rp 1.600.000

Halaman 17 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Nikita Vazhnov	Extension	22/03/2021	Rp 1.600.000	RUPI AH	Rp 1.600.000
14	Aleksandr Danilchenko	Extension	22/03/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
15	Tatsiana Sidorovich	Extension	24/03/2021	4.255 ₺	RUB EL	Rp 828.262
16	ALINA MAKOVSKAIA	Extension	24/03/2021	4.200 ₺	RUB EL	Rp 815.304
17	Dmitry Shevtsov	Extension	25/03/2021	11.800 ₺	RUB EL	Rp 2.295.468
18	Eva Levina	Extension	29/03/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 833.378
TOTAL DANA MASUK BULAN MARET						Rp 24.718.122
APRIL						
1	Anna Sarkisan	Extension	01/04/2021	5.800 ₺	RUB EL	Rp 1.126.027
2	Ilia Mishenkov	Extension	02/04/2021	4.315 ₺	RUB EL	Rp 839.722
3	Olga Karimova	Extension	05/04/2021	8.440 ₺	RUB EL	Rp 1.643.142
4	Albina Zaripova	Extension	09/04/2021	4.300 ₺	RUB EL	Rp 836.899
5	Marina Vasilchuk	Extension	12/04/2021	8.570 ₺	RUB EL	Rp 1.667.847
6	Ebert Olga	Extension	12/04/2021	Rp 800.000	RUPI AH	Rp 800.000
7	Kristina Levina	Extension	16/04/2021	8.600 ₺	RUB EL	Rp 1.673.036
8	Albina Kalinina	Extension	19/04/2021	4.180 ₺	RUB EL	Rp 811.438
9	Roman Pertsovskiy	Extension	23/04/2021	Rp 800.000	RUPI AH	Rp 800.000
10	Garbuz Elena	Extension	24/04/2021	4.600 ₺	RUB EL	Rp 892.678
11	Oleg Pyshchaev	Extension	29/04/2021	8.800 ₺	RUB EL	Rp 1.708.181
TOTAL DANA MASUK BULAN APRIL						Rp 12.798.970
MEI						
1	Aleksei Ignatev,Ekaterina IGNATYIEVA,Natalia Rasheva	Extension	04/05/2021	16.200 ₺	RUB EL	Rp 3.144.715
2	Aleksei Ignatev,Ekaterina IGNATYIEVA,Natalia Rasheva	Extension	04/05/2021	500 ₺	RUB EL	Rp 97.033
3	Denis Borodii	Extension	07/05/2021	8.320 ₺	RUB EL	Rp 1.617.286
4	Elena Garbuz	Extension	10/05/2021	4.600 ₺	RUB EL	Rp 895.161
5	Andrei Sherstobitov	Extension	18/05/2021	4.450 ₺	RUB EL	Rp 865.917
6	Olga Karimova	Extension	20/05/2021	8.270 ₺	RUB EL	Rp 1.609.030
7	Nikita Vazhnov	Extension	21/05/2021	Rp 1.600.000	RUPI AH	Rp 1.600.000
8	Mishenkov Ilia	Extension	21/05/2021	8.421 ₺	RUB	Rp

Halaman 18 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					EL	1.633.618
TOTAL DANA MASUK BULAN MEI						Rp 11.462.760
	JUNI					
1	Eva Levina	Extension	08/06/2021	4.300 P	RUB EL	Rp 833.378
2	Iulia Nadolskaia	Extension	09/06/2021	4.300 P	RUB EL	Rp 833.378
3	Mikahail.Riabov	Extension	10/06/2021	34.000 P	RUB EL	Rp 6.596.794
4	Aleksandr Zhelnov	Extension	21/06/2021	8.300 P	RUB EL	Rp 1.615.034
5	Nikita Vazhnov & Yana Sendzetskaya	Extension	25/06/2021	Rp 1.600.000	RUPI AH	Rp 1.600.000
TOTAL DANA MASUK BULAN JUNI						Rp 11.478.584
	JULI					
1	Ilia Mishenkov	Extension	01/07/2021	4.386 P	RUB EL	Rp 853.331
2	Iuliia Nadolskaia	Extension	03/07/2021	4.300 P	RUB EL	Rp 833.378
3	Nikita Vazhnov	Extension	12/07/2021	Rp 1.600.000	RUPI AH	Rp 1.600.000
4	Elena Garbuz	Extension	22/07/2021	4.300 P	RUB EL	Rp 833.378
5	Olga Getman	Extension	23/07/2021	17.280 P	RUB EL	Rp 3.362.326
6	Elena Abramovskikh	Extension	25/07/2021	8.700 P	RUB EL	Rp 1.692.337
7	2 person	Extension	30/07/2021	8.700 P	RUB EL	Rp 1.685.622
TOTAL DANA MASUK BULAN JULI						Rp 10.860.372
	AGUSTUS					
1	Tatiana Nestrova	Extension	03/08/2021	4.400 P	RUB EL	Rp 852.218
2	Iuliia Nadolskaia	Extension	05/08/2021	4.300 P	RUB EL	Rp 833.378
3	Alina Nabieva	Extension	12/08/2021	8.800 P	RUB EL	Rp 1.711.619
4	Natalia Trofimova	Extension	06/08/2021	13.005 P	RUB EL	Rp 2.529.221
5	Getman Family	Speed Up	16/08/2021	6.150 P	RUB EL	Rp 1.191.414
6	Aleksandr Zhelnov	Extension	09/08/2021	4.100 P	RUB EL	Rp 797.203
7	Iaroslav Golubev	Extension	13/08/2021	8.700 P	RUB EL	Rp 1.685.615
8	Sofiia Chinareva	Extension	16/08/2021	8.662 P	RUB EL	Rp 1.683.970
9	Victor Antonov, Alesia ignatenko	Extension	25/08/2021	20.750 P	RUB EL	Rp 4.020.183
TOTAL DANA MASUK BULAN AGUSTUS						Rp 15.304.821
TOTAL DANA MASUK (EXTENSION) DARI DESEMBER 2020 - AGUSTUS 2021 KE OLESYA (Turut Tergugat I)						Rp 108.493.917

Halaman 19 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Maka telah berdasarkan hukum uang hasil Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan kepada Tergugat melalui Rekening Turut Tergugat I dengan total :Rp. 1.296.776.466,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, ditemukan juga fakta adanya aliran Uang Pembayaran Pengurusan Visa Para Konsumen yang dibayarkan secara ilegal kepada Tergugat melalui akun rekening yang tidak diketahui atas nama siapa pemiliknya, dengan rincian sebagai berikut:

DATA PEMBAYARAN KE AKUN YANG TIDAK DIKETAHUI KEPEMILIKANNYA						
NO	NAMA CLIENT	PAKET	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH	MATA UANG	DALAM RUPIAH
	NOVEMBER					
1	Oleg Sedov, Tatian Batova, & Daniil Sedov	STANDARD	24/11/2020	\$ 1.188	USD	Rp 16.938.392
2	Roman Rodin, Catalina Charlotte Collmer, Andreas Mill Andrey bozgodov, Vladimir Gnatushenko	STANDARD	25/11/2020	€ 982,80	EURO	Rp 16.445.573
3	EREMOV ALEKSEI, Sim Elena	STANDARD	26/11/2020	\$ 792,00	USD	Rp 11.292.327
4	Vladislav Ivanov, Anna Ivanova, Nichita Ivanov, Melissa Ivanova	STANDARD	26/11/2020	\$ 792,00	USD	Rp 11.292.327
5	Vasilisa Buhaniastuic, Denis Tomasevschii, Anastasia Tomasevscaia Timur Tomasevschii, Daniali Popov	STANDARD	27/11/2020	\$ 3.200,00	USD	Rp 45.625.262
6	KUZMINSKAYA NADEZDA, SYCHEV ALEKSEI	STANDARD	27/11/2020	59.500 ₺	RUBEL	Rp 11.638.872
7	Bublikov Aleksandr, Dashchenko Irina, Bublikov Leonid, Bublikova Elizaveta	STANDARD	27/11/2020	\$ 1.584	USD	Rp 22.584.375
TOTAL DANA MASUK BULAN NOVEMBER						Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						135.817.128
	DESEMBER					
1	Illarionova Veronika, Evstratov Aleksei, Evstratova Diana	STANDARD	01/12/2020	\$ 1.068	USD	Rp 15.227.492
2	Konstantinov Mikhail Evgeniya	STANDARD	01/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
3	Chumakova, Sofia Chumakova	STANDARD	02/12/2020	\$ 792	USD	Rp 11.292.327
4	Kutsenko Mariia	STANDARD	02/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
5	Kondratov Pavel	STANDARD	02/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
6	Marina Kulpina	STANDARD	03/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
7	Ekaterina Podlegaeva, Alexander Podlegaev	STANDARD	03/12/2020	\$ 708	USD	Rp 10.094.617
8	Mariia Drozhzhina, Stepan Chplakhyan	STANDARD	03/12/2020	\$ 790	USD	Rp 11.263.805
9	Ekaterina Letova	STANDARD	03/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
10	Olga Mets, Demian Mets, Bondarenko Elena	STANDARD	03/12/2020	\$ 1.062	USD	Rp 15.141.980
11	Evgeny Nikiforov, Tatiana Kazanskaya, Aleksandr Bukata, Nikita Bogdanov, Anna Kiseleva	STANDARD	03/12/2020	\$ 1.980	USD	Rp 28.230.817
12	SHARPIKOVA LUIZA, SUNGATULLINA KADRIIA, SUNGATULLIN TAGIR	STANDARD	04/12/2020	\$ 1.188	USD	Rp 16.938.392
13	sergei nakoliushkin	STANDARD	04/12/2020	\$ 396	USD	Rp 5.646.160
14	Kireeva Alina	PREMIUM	04/12/2020	\$ 682	USD	Rp 9.723.799
15	Chernovskii Vasili, Minnakhmetova Alina, Minnakhmetova Zalina	PREMIUM	07/12/2020	\$ 2.046	USD	Rp 29.171.814
16	Rybalkin Aleksei, Kireeva Alina	PREMIUM	07/12/2020	\$ 682	USD	Rp 9.723.799
17	Borodatiuk Yuliia, Borodatiuk Artem	STANDARD	07/12/2020	\$ 792	USD	Rp 11.292.327
18	Antonovich Roman	PREMIUM	07/12/2020	\$ 682	USD	Rp 9.723.799

Halaman 21 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Mikhail Gribov	VIP	10/12/2020	\$	USD	Rp
				825		13.799.034
20	Anatoly guryanov, Yulia guryanova	VIP	12/12/2020	\$	USD	Rp
				2.160		30.796.148
21	Nikolay Bobrov	VIP	12/12/2020	825 + 255	USD	Rp
						15.398.074
22	Busarnova Daria	VIP	18/12/2020	\$	USD	Rp
				1.080,00		15.388.522
23	Alexandra Osnovina, Shakhov Nikita	VIP	18/12/2020	60.000 ₺	RUBE L	Rp
						11.736.693
24	Kuzin gennadii	STANDARD	22/12/2020	\$	USD	Rp
				396		5.646.160
TOTAL DANA MASUK BULAN DESEMBER						Rp
						304.466.559
JANUARI						
1	Shchelkonogov Andrey	STANDARD	08/01/2021	\$	USD	Rp
				396		5.646.160
2	Eremin Mikhail	STANDARD	23/01/2021	\$	USD	Rp
				326		4.645.557
3	Sukhina Olena	STANDARD ONSHORE	25/01/2021	16.033 ₺	RUBE L	Rp
						3.135.538
TOTAL DANA MASUK BULAN JANUARI						Rp
						13.427.255

FEBRUARI						
1	RUMIANTSEV ANDREI	STANDA RD	13/02/2021	\$	USD	Rp
				394		5.611.559
2	SIDORENKO MARIIA	STANDA RD	13/02/2021	\$	USD	Rp
				398		5.611.559
TOTAL DANA MASUK BULAN FEBRUARI						Rp
						11.223.118
MARET						
1	BRYZGALOVA EKATERINA DMITRIEVNA	STANDA RD	09/03/2021	\$	USD	Rp
				630		8.972.797
2	CHALYKH ANDREI, Kogdova Mariia	VIP	13/03/2021	\$	USD	Rp
				1.304		18.572.266
3	Iaroslav Timoshenko	VIP	15/03/2021	\$	USD	Rp
				655		9.328.860
4	MARAKHOVSKIY EDUARD, MARAK HOVSKA VALENTYNA	VIP	16/03/2021	Rp	RUPIA H	Rp
				9.000.000		9.000.000
TOTAL DANA MASUK BULAN MARET						Rp
						45.873.923
APRIL						
1	Nikolai Aleksandrov, Elena Aleksandrova	STANDA RD	05/04/2021	\$	USD	Rp
				638		9.086.737
2	Nikolai Aleksandrov,	STANDA RD	06/04/2021	\$	USD	Rp
				106		1.509.708

Halaman 22 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Elena Aleksandrova					
3	Fedor Paligin	STANDA RD	20/04/2021	26.300 ₪	RUBEL	Rp 5.141.366
4	KOROTICH OLEH	STANDA RD	27/04/2021	\$ 358	USD	Rp 5.098.827
5	Roman Matseliukh	STANDA RD	27/04/2021	\$ 362	USD	Rp 5.155.797
TOTAL DANA MASUK BULAN APRIL						Rp 25.992.435
	MEI					
1	Anzhelika Kambur	STANDA RD	04/05/2021	\$ 358,00	USD	Rp 5.098.827
TOTAL DANA MASUK BULAN MEI						Rp 5.098.827
	JUNI					
1	Volodymyr Zorin, Alina Zorina, Oryna Ryzhykova	STANDA RD	09/06/2021	\$ 900,00	USD	Rp 12.818.082
TOTAL DANA MASUK BULAN JUNI						Rp 12.818.082
	JULI					
1	Zasyppkin Iurii	STANDA RD	13/07/2021	\$ 299,00	USD	Rp 4.259.709
TOTAL DANA MASUK BULAN JULI						Rp 4.259.709
	AGUSTUS					
1	Jurijs Pihars	STANDA RD	27/08/2021	22.158 ₪	RUBEL	Rp 4.333.015
2	Iryna Nepomenko	STANDA RD	27/08/2021	€ 260	EURO	Rp 4.342.935
TOTAL DANA MASUK BULAN AGUSTUS						Rp 8.675.950
TOTAL DANA MASUK DARI NOVEMBER 2020 - AGUSTUS 2021						Rp 567.652.986

Maka uang hasil yang diperoleh dari Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan kepada Tergugat melalui yang tidak diketahui siapa pemiliknya adalah dengan total :Rp 567.652.986,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka Penggugat mencoba secara tegas memanggil Tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap ditemukannya transaksi ilegal para konsumen Penggugat yang melakukan pembayaran ke Rekening Turut Tergugat I maupun ke rekening yang tidak diketahui atas nama pemiliknya dan bukan disetorkan ke rekening resmi Perusahaan/Perseroan in casu PT. Peak solutions indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat memanggil Tergugat untuk melakukan klarifikasi, pada tanggal 20 September 2021 Tergugat akhirnya datang menemui Penggugat di Kantor PT. Peak Solutions Indonesia, guna membahas mengenai permasalahan tersebut di atas, dan dari hasil pertemuan tersebut Penggugat memperoleh fakta yang diungkapkan langsung secara lisan dari Tergugat kalau Tergugat membenarkan adanya transfer dari Para Konsumen Penggugat dengan cara mengirimkan biaya pengurusan visa ke rekening Turut Tergugat I maupun ke Rekening yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana uraian point-point sebelumnya di atas dan bukannya disetorkan ke rekening resmi PT. Peak Solutions Indonesia. Selain itu, Tergugat juga memberikan keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya Marketing Perusahaan yang tidak di jelaskan secara terperinci apa maksudnya, dan selebihnya digunakan untuk Kepentingan Pribadi Tergugat;
8. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk segera melakukan pertanggungjawaban serta pengembalian terhadap transaksi-transaksi ilegal tersebut, namun ternyata diabaikan begitu saja oleh Tergugat dengan tidak memperdulikan kesempatan yang diberikan oleh Penggugat, sehingga Penggugat memperingatkan secara tegas kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menempuh proses hukum terhadap adanya tindakan Tergugat tersebut, namun kembali lagi Tergugat tidak menghiraukan peringatan yang disampaikan Penggugat tersebut;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah hilang kesabaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat terkesan tidak memiliki itikad baik dan menganggap remeh permasalahan a quo yang sangat merugikan Perusahaan/ Perseroan, maka terhadap permasalahan tersebut Penggugat akhirnya berinisiatif mengadukan permasalahan tersebut pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar), dengan membuat Laporan Pengaduan dengan Nomor Pengaduan : Dumas/740/IX/2021/Satreskrim, tertanggal 27 September 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP;
10. Bahwa atas pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat melalui Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Denpasar (Polresta Denpasar), Tergugat bukannya berupaya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat dan/atau Perusahaan/Perseroan, melainkan Pada Hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Tergugat malah melakukan tindakan tidak terpuji dengan mendatangi kantor Perseroan bersama dengan 4 (empat) orang

Halaman 24 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



temannyayang kemudian Tergugat melakukan Pencurian Dokumen milik Penggugat dan juga dokumen pribadi milik Ferdi Yuliander Serah (Penggugat). Dan atas perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan Perbuatan Tergugat ke Polresta Denpasar, sehingga akhirnya Tergugat menjalani proses pidana dengan vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1A dengan Nomor Perkara 43/Pid.B/2022/PN.DPS yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2022;

11. Bahwa, untuk kesekian kalinya Tergugat terus menerus berupaya mengaburkan permasalahan dan tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang dialami oleh Perusahaan/Perseroan akibat perbuatannya, bahkan saat Tergugat berada dalam sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Gerobogan untuk menjalani vonis masa tahanan sebagaimana Putusan Pidana dengan Nomor Perkara 43/Pid.B/2022/ PN.DPS tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya melaporkan Direktur in casu Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) dengan tuduhan serta persangkaan tanpa mendasar dan tidak manusiawi, menuduh Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi di Kepolisian Daerah (Polda) Bali, dengan Nomor Laporan: LP/B/32/I/2022/SPKT/POLDA BALI Tanggal 26 Januari 2022 dengan dasar Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Nomor : / 885/XI/2021/SPKT/XI/2021/ SATRESKRIM, Tanggal 19 November 2021;
12. Bahwa atas pelaporan serta Pengaduan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kantor Polda Bali dan Polres Denpasar tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Melakukan Permohonan Perlindungan Hukum pada Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui surat Tertanggal 08 Juli 2022 Perihal Permohonan Perlindungan Hukum;
13. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah menunjukkan adanya perbuatan Tergugat yang Tidak memiliki Itikad baik terhadap perusahaan, hal mana M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan terbatas (Hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Itikad Baik" (good faith) meliputi aspek:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajib dipercaya (Fiduciary duty) yakni selamanya dapat dipercaya (Must Always Bonafide) dan selamanya harus jujur (Must always honest);
 - b. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (Duty to act for a proper purpose);
 - c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience);
 - d. Wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) Perseroan;
 - e. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (MUST AVOID CONFLICT OF INTEREST), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, dilarang mempergunakan informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan Perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:
 - wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (the duty of the due care), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (ordinary prudent person) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (reasonable judgment) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (reasonable care);
 - wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (duty to be diligent), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa Perseroan;
 - ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (duty to display skill) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya;
14. Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat tersebut di atas secara nyata telah menyalahi aturan dan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan melanggar tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Tergugat selaku komisaris sebagai organ perusahaan telah melakukan tindakan dan perbuatan yang melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, serta melanggar Doktrin perusahaan,

Halaman 26 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ultra Pires, yaitu suatu doktrin yang menentukan bahwa direksi atau Komisaris yang melakukan perbuatan melampaui batas dan kewenangannya serta melanggar Anggaran Dasar kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka dia bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian tersebut, Hal senada juga disampaikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas". hal. 460, mengemukakan "Prinsip hukum yang ditegakkan apabila anggota Dewan Komisaris salah atau lalai menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, dan atas kesalahan atau kelalaian itu Perseroan mengalami kerugian, maka setiap anggota Dewan Komisaris, bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas kerugian dimaksud";

15. Bahwa dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Ajaran Para Ahli Hukum/ Doktrin, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Pasal 1366 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa:

"Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati- hatinya";

16. Bahwa berdasarkan pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPdata tersebut, unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);
- Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteitverband);
- kerugian disebabkan kesalahan (schuld);

17. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 07 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yakni sebagai berikut:

- Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa : Standard baku (standard arrest) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("onrechtmatige daad") menyatakan "Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosakan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain";

18. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Hal mana suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

- Melanggar Undang-undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi), kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk hukum publik
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHP data);
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 28 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur kesalahan, dan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:
- a. Kesengajaan:
Ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain;
 - b. Kelalaian atau kealpaan:
Ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - c. Tidak ada alasan Pembena dan Pemaaf:
Perbuatan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali karena hal dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*);
20. Bahwa awal mula didirikannya Perusahaan/Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi yang berkedudukan di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II), Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) mengeluarkan Modal Saham dan investasi Aset sebesar Rp. 510.789.000,- (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) Sedangkan Dilshod Alimov (Tergugat) tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia, begitupun dengan Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) sama sekali tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sehingga oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia, maka secara mutatis mutandis yang menjadi pemegang saham mutlak PT. Peak Solutions Indonesia adalah Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) (VIDE : Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan "Pemegang saham yang tidak menyetor modal ke Kas PT tidak dapat menjalankan Hak selaku Pemegang Saham dan Tidak diperhitungkan dalam Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)", Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak Akta Pendirian PT ditandatangani";

Halaman 29 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur menyebabkan Kerugian, kerugian dimaksud terbagi atas 2 (dua) yakni kerugian Materil dan Immateril, antara lain sebagai berikut :
- a. Kerugian Materil
Yaitu Kerugian yang berasal dari kerugian yang nyata-nyata diderita dari keuntungan yang seharusnya diperoleh, Hooge Raad memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya, si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian. Tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh;
 - b. Kerugian Immateril:
Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immateril. Dimana terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi perseroan yang selama ini mempunyai reputasi baik di dalam negeri dan Internasional, serta hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perseroan mengembalikan citra atau nama baik Perseroan sebagai Perseroan yang terpercaya (Prudence), sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya itulah yang dinamakan Immateril. Untuk menentukan luasnya kerugian immateril yang diganti. Pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadan jika tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang akan ia derita pada waktu yang akan datang, namun Pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian. Selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya diharapkan daripadanya;
22. Bahwa dengan adanya unsur hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan akibat yang muncul. misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi Jika Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum Tersebut, adapun jika dikaitkan dengan perkara a quo secara terang benderang perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak dan tanpa ijin menguasai dan mengambil secara ilegal uang hasil dari transaksi pembayaran pengurusan

Halaman 30 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Visapara Konsumen yang langsung Masuk ke Rekening milik Turut Tergugat II halmana ternyata rekeningnya merupakan rekening bank Asing di Rusia in casu Tinkoff Bank (Turut Tergugat VI) dan bukan ke Rekening Resmi Perusahaan yang sebenar-benarnya yaitu pada rekening PT. Bank Permata tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartikaincasu Turut Tergugat V dengan Nomor Rekening: 4134835724, maka secara sah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin, pemberitahuan, maupun laporan baik kepada Penggugat, maupun pihak Perseroan adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang dapat diklasifikasikan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan/ Perseroan dalam hal ini PT. Peak Solutions Indonesia;

23. Bahwa oleh karena Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), makasudah sepatutnya Tergugat dibebankan kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Penggugat dan/atau PT. Peak Solutions Indonesia baik materil dan imateril sebesar Rp. 11.864.429.452,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil yang dialami Penggugat dan/atau Perusahaan/ Perseroan adalah sebesar Rp. 1.864.429.452 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian/kalkulasi sebagai berikut :

- Uang hasil yang diperoleh dari Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan Visa pada Tergugat melalui Rekening Turut Tergugat I dengan total : 1.296.776.466,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- Uang hasil yang diperoleh dari Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan Visa pada Tergugat melalui rekening yang tidak diketahui siapa pemiliknya dengan total Rp 567.652.986,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

b. Kerugian Imateril yang timbul dari dampak perbuatan Tergugat sehingga mengakibatkan rusak dan terganggunya kredibilitas serta



reputasi Perusahaan/ Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi baik di dalam maupun di luar negeri (Internasional) khususnya pada bidang pariwisata mancanegara, dan juga hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perusahaan/ Perseroan untuk mengembalikan citra atau nama baiknya, sehingga untuk mengembalikan citra Perusahaan/ Perseroan seperti sediakala sangatlah sulit. Kerugian Imateriil tersebut tidaklah dapat dinilai dengan materi atau uang, namun untuk mempermudah perhitungannya nilainya sama dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

24. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari resiko tidak di bayarkannya kerugian Penggugat, maka sudah patut dan beralasan hukum Penggugat menuntut diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset Tergugat yang akan dimohonkan tersendiri;
25. Bahwa gugatan ini terbukti telah didukung oleh bukti-bukti yang sah sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan dapat dilaksanakan lebih dulu atau serta-merta, sekalipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham mutlak PT. Peak solutions indonesia;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak dapat menjalankan Hak selaku Pemegang Saham pada Perusahaan/ Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak pernah menyetorkan modal saham pada Perusahaan/ Perseroan PT. Peak solutions indonesia;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang secara tanpa hak dan tanpa ijin menguasai dan mengambil secara ilegal uang hasil dari transaksi pembayaran pengelolaan Visapara Konsumen Perusahaan/ Perseroan yang Masuk ke Rekening milik Turut Tergugat II dan juga ke rekening yang tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga mengakibatkan Kerugian bagi Perusahaan/ Perseroan dalam hal ini PT. Peak solutions indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Penggugat dan/atau PT. Peak Solutions Indonesia baik materiil dan imateriil sebesar Rp. 11.864.429.452,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil yang dialami Penggugat dan/atau Perusahaan/ Perseroan adalah sebesar Rp. 1.864.429.452,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), dengan rincian/kalkulasi sebagai berikut :
 - Uang hasil yang diperoleh dari Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan Visa pada Tergugat melalui Rekening Turut Tergugat I dengan total : 1.296.776.466,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
 - Uang hasil yang diperoleh dari Pengurusan Visa para Konsumen Penggugat, yang diperoleh Tergugat secara ilegal yakni dengan cara Para Konsumen melakukan transfer biaya Pengurusan Visa pada Tergugat melalui rekening yang tidak diketahui siapa pemiliknya dengan total Rp 567.652.986,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);Kerugian Imateriil yang timbul dari dampak perbuatan Tergugat sehingga mengakibatkan rusak dan terganggunya kredibilitas serta reputasi Perusahaan/ Perseroan yang selama ini mempunyai reputasi baik di dalam maupun di luar negeri (Internasional) khususnya pada bidang pariwisata mancanegara, dan juga hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi Perusahaan/Perseroan untuk mengembalikan citra atau nama baikNya, sehingga untuk mengembalikan citra Perusahaan/Perseroan seperti sediakala sangatlah sulit. Kerugian Imateriil tersebut tidaklah dapat dinilai dengan materi atau uang, namun untuk mempermudah perhitungannya nilainya sama dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan (Verzet), banding, maupun kasasi;

Halaman 33 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap, yaitu: Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut untuk pihak Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV Turut Tergugat V, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat;

1. Tentang Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat;

Bahwa pada halaman 1 gugatan, yang bertindak sebagai Penggugat adalah PT. Peak Solutions Indonesia yang diwakili oleh Direktur yang bernama Ferdi Yuliander Serah, akan tetapi secara aneh bin ajaib pada halaman 3 angka 2 dan angka 3, halaman 4 angka 4, halaman 5 angka 5, angka 6 dan angka 7, halaman 6 angka 9, halaman 8 angka 2, halaman 29 alinea 1 dan angka 11, selanjutnya pada halaman 32 angka 20 secara berulang-ulang dan terus menerus justru nama Ferdi Yuliander Serah mengklaim diri sendiri sebagai Penggugat dengan mendalilkan sebagai pemegang saham mutlak PT. Peak Solituons Indonesia, selanjutnya pula pada halaman 35 angka 2 gugatana quo, Penggugat memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan atau

Halaman 34 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

"Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham mutlak PT. Peak Solutions Indonesia"

Hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat nyata-nyata mengusung konflik kepentingan baik sebagai Direktur maupun sebagai Pemegang Saham sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Atas fakta-fakta serta uraian sebagaimana tersebut di atas, secara kasat mata memperlihatkan bahwa kedudukan hukum Penggugat (PT. Peak Solutions Indonesia) yang diwakili Direktur bernama Ferdi Yuliander Serah, justru secara aneh bin ajaib berubah dan digantikan oleh Ferdi Yuliander Serah sendiri sebagai diri pribadi bukan sebagai Direktur untuk kepentingan PT. Peak Solutions Indonesia, hal mana jelas-jelas mengandung unsur konflik kepentingan dalam perkara a quo, dimana disatu sisi sebagai Direktur mewakili PT. Peak Solutions Indonesia dan di sisi lain bertindak sebagai Penggugat pribadi, hal mana telah menyalahi serta melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Tentang Error In Persona;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat ke dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat sendiri secara sadar mendalilkan pada halaman 8 angka 3 sebagai berikut :

"Bahwa pada bulan Juli 2021, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang carut marut sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas, salah seorang Staf Marketing Penggugat

memberikan informasi (laporan) pada Penggugat bahwa terdapat temuan berdasarkan data bahwasanya beberapa konsumen Penggugat yang salah satunya bernama Ekaterina Bryzgalova (Turut Tergugat VII) dan Eduard Marakhovskyi (Turut Tergugat VIII) telah keliru dalam melakukan proses pembayaran Visa yang tidak dibayarkan ke rekening Perusahaan/Perseroan yakni pada PT. Bank Permata Tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartika (Turut Tergugat VI dengan Nomor Rekening 4134835724 atas nama PT. Peak Solutions Indonesia, hal mana Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku Wisatawan asing yang notabene merupakan Konsumen Penggugat justru melakukan transaksi pengiriman pembayaran Visa ke rekening salah satu Bank asing yakni Tinkoft Bank (Turut Tergugat VI) dengan Nomor Rekening: 4377723760352140 yang ternyata setelah dilakukan penelusuran,

Halaman 35 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



rekening tersebut adalah rekening atas nama DIBROVA OLESYA (Turut Tergugat I) yang merupakan teman dekat Tergugat,....."

Oleh karenanya sepatutnya dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) saja dan tidak perlu membawa-bawa Tergugat;

3. Tentang Gugatan Kabur;

Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia Nomor 13 tertanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Tunjung Widhi Wasesa Suwadi, S.H. M. Kn Notaris di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II) ditegaskan bahwa Tuan Ferdi Yuliander Serah, Dilshod Alimov dan Talya Pretorius menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk dan bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar");

Bahwa pada bagian Ketentuan Penutup Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan sebagai berikut:

"Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimanatersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:

a. Tuan Ferdi Yuliander Serah, tersebut sejumlah 8750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh)saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).

b. Tuan Dilshod Alimov, tersebut sejumlah 8125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham,dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

c. Nyonya Talya Pretorius, tersebut sejumlah 8125 (delapan ribu seratus dua puluh lima)saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan tersebut sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah



diangkat sebagai:

Direktur : Ferdi Yuliander Serah,

Komisaris Utama : Dilshod Alimov

- Komisaris : Talya Pretorius

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan....."

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak atas dasar kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana ada di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut ingkar janji atau wanprestasi maka saluran hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi;

Bahwa dalam gugatan a quo nyata-nyata Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perkara yang dikwalifikasi sebagai wanprestasi (ingkar janji) bahkan terkesan menggabungkan kedua-duanya;

Bahwa mengenai penggabungan gugatan a quo dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001 pada pokoknya menegaskan bahwa penggabungan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam satu gugatan telah melanggar tertib beracara dengan alasan karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri dalam gugatan yang berbeda;

Bahwa atas dasar uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas, telah jelas dan terang benderang bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaad);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas segala hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan apa yang diuraikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat substansi pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, antara lain Penggugat tidak menguraikan posita (Fundamentum Petendi) tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan, akan tetapi Penggugat dalam halaman 7 gugatannya dan seterusnya langsung menguraikan "FAKTA HUKUM" dan mengambil kesimpulan sendiri tanpa menguraikan pokok perkara sebagaimana mestinya. Bahwa untuk menyadarkan pemahaman Penggugat dalam beracara bidang perdata fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, surat, pengakuan, dan petunjuk. Selanjutnya perumusan fakta hukum sangat penting dilakukan oleh hakim untuk melakukan langkah lebih lanjut yaitu menemukan dan menerapkan hukum dalam perkara yang diadilinya;

4. Bahwa atas fakta hukum (quod non) halaman 8 angka 2 yang diuraikan Penggugat dengan mengatakan bahwa Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) telah mempergunakan dana pribadi untuk proses refund atau pengembalian kepada konsumen atau klien perusahaan/Perseroan sebesar 1.377.880.000,00 adalah upaya mengaburkan dan menutup-nutupi permasalahan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia hal mana dapat Tergugat uraikan di sini bahwa Direktur PT. Peak Solutions Indonesia tidak pernah membuat laporan keuangan maupun rencana kerja tahun buku dan laporan tahunan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dan akurat tentang kemajuan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi oleh Perseroandi mana Tergugat sudah berulang kali mengingatkan Direktur untuk membuat dan melaporkannya kepada RUPS;
5. Bahwa atas fakta hukum (quod non) halaman 8 angka 3 yang didalilkan Penggugat, Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas dikarenakan Penggugat secara sadar menyatakan bahwa transaksi pengiriman pembayaran visa adalah ditujukan ke rekening atas nama Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) bukan ke rekening Tergugat. Lagi pula Tergugat tidak merasa mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Turut Tergugat I oleh karenanya sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Turut TergugatI tanpa perlu membawa-bawa Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 halaman 8 dan 9, angka 4 halaman 9 sampai dengan halaman 22 mengenai rincian terhadap keseluruhan hasil audit internal pembayaran visa yang ditransfer ke rekening Turut Tergugat I maupun ke rekening yang tidak

Halaman 38 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenal yang secara sepihak dikait-kaitkan Penggugat kepada Tergugat maka dengan ini Tergugat secara tegas menolaknya karna tindakan Penggugat tersebut adalah tindakan yang salah dan keliru dikarenakan Penggugat sendiri secara sadar menyatakan bahwa konsumen Penggugat melakukan proses pembayaran visa kepada Turut Tergugat 1, yang nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Tergugat, maka sepatutnya gugatan Penggugat a quo diajukan kepada Turut Tergugat tersebut tanpa membawa-bawa Tergugat terhadap perkara yang Tergugat sendiri tidak tahu menahu sama sekali dengan demikian gugatan a quo nyata-nyata error in persona;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 5 halaman 23, halaman 24, halaman 25, halaman 26 dan halaman 27 Tergugat dengan ini memberikan tanggapan bahwa dalil Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan halusinasi Penggugat sendiri, hal mana justru dibuktikan dari pengakuan Penggugat sendiri yang mengatakan bahwa transfer terjadi dan berlangsung ke rekening yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Sudah jelas-jelas tidak diketahui siapa pemilik rekeningnya kok bisa-bisanya Penggugat mengajukan gugatan secara membabi buta yang sama saja tindakan menjaring angin yang tentunya akan menjadi kesia-siaan belaka;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 halaman 28 jelas-jelas merupakan karangan dan perasaan Penggugat sendiri dikarenakan Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum apa pun dengan Turut Tergugat I dan Tergugat tidak pernah mendapat keuntungan apa pun dari Turut Tergugat I. Akan tetapi justru Penggugat sendirilah yang tidak pernah membuat laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sekalipun Tergugat selaku Komisaris Perseroan telah berulang kali mengingatkan serta meminta kepada Penggugat untuk membuat laporan-laporan tersebut, namun sangat disaksingkan Penggugat tidak pernah menghiraukan teguran maupun peringatan serta permintaan yang diajukan Tergugat;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25 Tergugat dengan tegas menolak karena dalil-dalil tersebut merupakan rekayasa dan sarat kepentingan dari Penggugat sendiri yang tidak pernah membuat laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan. Bahwa tindakan Tergugat selaku

Halaman 39 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Perseroan untuk memasuki melihat menemukan dan mengambil dokumen transaksi keuangan PT. Peak Solutions Indonesia yang tidak pernah dilaporkan dan ditutup rapat-rapat oleh Penggugat, adalah merupakan tindakan pengawasan yang Tergugat lakukan dengan itikad baik demi kemajuan Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia;

Bahwa sesuai ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar Perseroan pada bagian Tugas Dan Wewenang Komisaris;

Pasal 15 Ayat (1) Menegaskan : Komisaris setiap waktu dalam jam Kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lain, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

Pasal 15 ayat 2 menegaskan: Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris;

Maka atas uraian serta penjelasan Tergugat tersebut membuktikan bahwa Penggugat sendirilah yang telah melalaikan tugas dan kewajibannya selaku Direksi perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia oleh karenanya membuktikan pula bahwa Penggugat adalah Penggugat dengan itikad buruk;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 20 halaman 32 Tergugat dengan ini menegaskan tidak perlu memberikan tanggapan dikarenakan Penggugat yang ditampilkan adalah Ferdi Yuliander Serah sendiri dan bukan PT. Peak Solutions Indonesia hal mana jelas-jelas membuktikan adanya unsur konflik kepentingan sehingga arah dan tujuan gugatan a quo menjadi tidak jelas pula alias merupakan upaya menjaring angin yang tentunya akan menuai kesia-siaan belaka;

Berdasarkan segala hal serta alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 40 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolakgugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 6 November 2023, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diterima di persidangan tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5103011902860001 atas nama Ferdi Yuliander Serah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadji Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat A.N. Peak Solutions Indonesia No. 11 tertanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Rumestu Hatorangan Simorangkir, SH. Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220003461667 PT Peak Solutions Indonesia, yang diterbitkan secara elektronik oleh Badan Koordinasi Penanaman modal tertanggal 16 April 2020, perubahan ke 7 tanggal 02 Juni 2021, kepada nama perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia, alamat kantor/koresponden Jalan Sunset Road Nomor 13 Seminyak, Kelurahan/ Desa Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NPWP 94.767.845.4-906.000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Rekening Koran dari Bank Permata Nomor Nasabah 589385601P001321, tanggal cetak 1 Juni 2020 yang ditujukan kepada PT. Peak Solutions Indonesia dengan Nomor Rekening 4134835724 Cabang Denpasar D. Sartika, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Rekening Koran dari Bank Permata Nomor Nasabah 589385601P001321, tanggal cetak 01 Agustus 2020 yang ditujukan kepada PT.

Halaman 41 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peak Solutions Indonesia dengan Nomor Rekening 4134835724 Cabang Denpasar D. Sartika,;

7. Fotokopi dari Asli, Rekening Koran dari Bank Permata Nomor Nasabah 589385601F0015GP, tanggal cetak 01 September 2020 yang ditujukan kepada Ferdi Yuliander Serah dengan Nomor Rekening 9834569482 Cabang Denpasar D. Sartika, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Rekening Koran dari Bank Permata Nomor Nasabah 589385601F0015GP, tanggal cetak 01 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Ferdi Yuliander Serah dengan Nomor Rekening 9834569482 Cabang Denpasar D. Sartika, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli Daftar Serah Terima penyerahan Asset yang ditandatangani oleh Ferdi Yuliander Serah dan Bagus P Wijaya selaku Accounting PT. Peak Solutions Indonesia diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli Kuitansi pembelian dua unit Laptop Merk HP, sebesar Rp. 18.500.000,- tertanggal 08 Mei 2020 diberi tanda bukti P-9a;
11. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembelian Kulkas/Lemari Es dua pintu, sebesar Rp. 2.700.000,- tertanggal 11 Juli 2020 diberi tanda bukti P-9b;
12. Fotokopi dari Asli Kwitansi pembelian dua unit Motor Honda Beat dan Vario DK 31991BE dan DK 3722 EU, sebesar Rp. 14.000.000,- tertanggal 03 Agustus 2020 diberi tanda bukti P-9c;
13. Fotokopi dari Asli, Kwitansi pembelian dua unit Motor Honda Beat dan Vario DK 6463 QD dan AG 6652 ECI, sebesar Rp. 14.000.000,00 tertanggal 03 Agustus 2020 diberi tanda bukti P-9d;
14. Fotokopi dari Asli, Invoice Pay Fazz tertanggal 30 November 2020, pembelian Epson L4150 + TOTOLINK N300RT, sebesar Rp. 3.585.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Bejotekno, tertanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti P-9e;
15. Fotokopi dari Asli Invoice PT. Ace Hardware Indonesia Tbk ACE Mal Bali Galeria, pembelian Sport Blender 200W 3 Jar, Vacuum Bottle 530ML Bucebule, Bath Towel Promo 70X137 Cm, Panasonic Microwave, Rp. 3.569.900,00 tertanggal 04 Desember 2020, diberi tanda bukti P-9f;
16. Fotokopi dari Asli, Invoice Pay Fazz tertanggal 07 Januari 2021, pembelian 1 Unit Laptop Lenovo Fan Accessories, sebesar Rp. 17.790.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Bejotekno, tertanggal 07 Januari 2021 diberi tanda bukti P-9g;

Halaman 42 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari Asli Invoice Pay Fazz tertanggal 07 Januari 2021, pembelian 2 Unit Laptop Lenovo, sebesar Rp. 17.400.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Bejotekno, tertanggal 07 Januari 2021 diberi tanda bukti P-9h;
18. Fotokopi dari Asli Invoice Pay Fazz tertanggal 20 Januari 2021, pembelian 3 Unit Laptop Lenovo, sebesar Rp. 26.100.000,00 yang dikeluarkan oleh Toko Bejotekno, tertanggal 11 Januari 2021 diberi tanda bukti P-9i;
19. Fotokopi dari Fotokopi, halaman depan Paspor atas nama Dilshod Alimov (dalam Bahasa Uzbekistan) diberi tanda bukti P-10,
20. Fotokopi dari asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Paspor No. AC103-7923 atas nama Dilshod Alimov diberi tanda P-10a;;
21. Fotokopi dari Asli Printout Izin Tinggal Terbatas Elektronik/ Electronic Limited Stay Permit, atas nama Dilshod Alimov, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali KANIM Kelas I TPI Denpasar tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-11;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo diberi tanda bukti P-12;
23. Fotokopi dari Fotokopi ,Surat Edaran Nomor IMI-2034.GR.01.01 Tahun 2020 Tentang Penutupan Sementara Masuknya Orang Asing Ke Wilayah Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tertanggal 30 Desember 2020 oleh PLH. Direktur Jenderal Imigrasi, R.P. Mulya, diberi tanda bukti P-13;
24. Fotokopi dari fotokopi, Transaction History dari PT. Wise Payments Indonesia, rentang tanggal 31 Desember 2019–31 December 2020, nama pemegang Akun atas nama Ferdi Yuliander Serah tanggal 18 November 2023 diberi tanda bukti P-14;
25. Fotokopi dari Asli Terjemahan Riwayat Transaksi WISE atas nama pemilik rekening Ferdi Yuliander Serah rentang tanggal 31 Desember 2019–31 December 2020 , nama pemegang Akun atas nama Ferdi Yuliander Serah tanggal 18 November 2023 diberi tanda bukti P-14a;
26. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 23/PSI/ VIII/2021 Perihal Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Bagus Wijaya / Accounting PT. Peak Solutions Indonesia, tanggal 30 Agustus 2021 diberi tanda bukti P-15;
27. Fotokopi dari Fotokopi, Halaman depan Passport No. 75 7761891 atas nama Ekaterina Brygalova dalam bahasa Rusia, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 43 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi dari Asli, Terjemahan Bahasa Indonesia Passport No. 75 7761891, atas nama Ekaterina Bryzgalova, diberi tanda bukti P-16a;
29. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer Turut Tergugat VII sebesar 630 \$, dalam bahasa Rusia, diberi tanda bukti P-17;
30. Fotokopi dari Asli Terjemahan dalam bahasa Indonesia bukti transfer Turut Tergugat VII sebesar 630 \$ diberi tanda bukti P-17a;
31. Fotokopi dari Fotokopi Halaman Depan Pasport No. FG921780 atas nama Eduard Marakhovski, dalam bahasa Ukraina, diberi tanda bukti P-18;
32. Fotokopi dari Asli Terjemahan Passport No. FG921780,, No. FG921780 atas nama Eduard Marakhovski dalam Bahasa Indonesia, diberi tanda bukti P-18a;
33. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer Turut Tergugat VIII sebesar 1.300\$ dalam Bahasa Rusia, diberi tanda bukti P-19;
34. Fotokopi dari Asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia bukti transfer Turut Tergugat VIII sebesar 1.300\$, diberi tanda bukti 19a;
35. Fotokopi dari Fotokopi rekening koran Tinkoff Bank 4377 7237 6035 2140 atas nama Dibrova Olesya Alexandrovna dalam Bahasa Rusia, diberi tanda bukti P-20;
36. Fotokopi dari Asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia rekening koran Tinkoff Bank 4377 7237 6035 2140 atas nama Dibrova Olesya Alexandrovna, diberi tanda bukti P-20a;
37. Fotokopi dari Fotokopi halaman depan Passport No. 53 1052064 atas nama Dibrova Olesya, dalam Bahasa Rusia, diberi tanda P-21;
38. Fotokopi dari Asli Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Passport atas nama Dibrova Olesya (Turut Tergugat I), diberi tanda P-21a;
39. Fotokopi dari Asli Izin Tinggal Terbatas Elektronik/ Electronic Limited Stay Permit, atas nama Dibrova Olesya, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali Kanim Kelas I TPI Denpasar tertanggal 08 Februari 2021 diberi tanda bukti P-22;
40. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer 50 orang ke rekening tidak diketahui kepemilikannya, diberi tanda bukti P-23;
41. Fotokopi dari Fotokopi bukti transfer 50 orang ke rekening tidak diketahui kepemilikannya, terjemahan Bahasa Indonesia diberi tanda bukti P-23a;
42. Fotokopi dari fotokopi Rekapitan Program Kerja Internal Audit Perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, tanggal 20 September 2021, diberi tanda bukti P-24;

Halaman 44 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia, Perihal Undangan Rapat Nomor : 001/I/IX/2021, yang ditujukan pada Dilshod Alimov, tertanggal 20 September 2021, diberi tanda P-25;
44. Fotokopi dari print out Foto Dilshod Alimov menerima surat yang disampaikan PT. Peak Solutions Indonesia pada tanggal 21 September 2021 diberi tanda bukti P-25a;
45. Fotokopi dari Printout Screenshot Percakapan melalui whatsapp pengiriman bukti rekening pembayaran klien perusahaan PT. Peak Solution Indonesia ke Rekening Dibvora Olesya dari Tergugat ke Penggugat diberi tanda bukti P-26;
46. Fotokopi dari Printout terjemahan Screenshot Percakapan melalui whatsapp pengiriman bukti rekening pembayaran klien perusahaan PT. Peak Solution Indonesia ke Rekening Dibvora Olesya dari Tergugat ke Penggugat diberi tanda bukti P-26a;
47. Fotokopi dari Printout Photo pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 September 2021 diberi tanda P-27;
48. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Pengaduan dengan Nomor Pengaduan : Dumas/740/IX/ 2021/Satreskrim, tertanggal 27 September 2021, diberi tanda P-28;
49. Fotokopi dari Printout Photo Tergugat mendatangi kantor Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia bersama dengan 4 (empat) orang temannya diberi tanda P-29;
50. Fotokopi dari Asli Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA dengan Nomor Perkara 43/Pid.B/2022/PN.DPS yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2022 diberi tanda P-30;
51. Fotokopi dari fotokopi Surat perihal Undangan Klarifikasi Interview Nomor B/477/III/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 11 Februari 2022 diberi tanda P-31;
52. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perihal Permohonan Perlindungan Hukum tertanggal 08 Juli 2022 diberi tanda P-32;
53. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut DUMAS, Nomor : B/6827/VIII/WAS.2.4./ 2022/Itwasum, tertanggal 12 Agustus 2022 diberi tanda bukti P-32a;
54. Asli Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Penerbit Citra Umbara Bandung, diberi tanda bukti P-33;
55. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Menikah antara Dilshod Alimov dengan Dibvora Olesya, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 45 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi dari Asli Terjemahan Sertifikat Menikah antara Dilshod Alimov dengan Dibvora Olesya diberi tanda bukti p-34a;
57. Fotokopi dari Printout Color Photo Dilshod Alimov dengan Dibvora Olesya bersama Keluarga diberi tanda bukti 34b;
58. Fotokopi dari asli Kuitansi pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya DK 1029 KY, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 September 2017, diberi tanda bukti P-35.a;
59. Fotokopi dari fotokopi foto kuitansi pembelian sofa sebesar Rp.8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-35.b;
60. Fotokopi fotokopi Print Out Color Bukti Transfer pembelian Laptop Lenovo sebesar Rp.8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-35.c;
61. Fotokopi dari fotokopi color bukti transfer pembelian printer sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-35.d;
62. Fotokopi dari fotokopi Color bukti transfer pembelian printer Epson sebesar Rp.4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima mribu rupiah) tertanggal 21 januari 2022, diberi tanda bukti P.-35.e;
63. Fotokopi dari print out pemberitaan media masaa sumber Dimensinews <https://www.dimensinews.co.id/202553/dilsod-alimov-wna-uzbekistan-dideportasi-lantaran-kasus-pencurian-di-Bali>, diberi tanda bukti P-36;

Bukti-bukti surat P-1 s/d P-9, P-9a s/d P-9I, P-10a,p-11,P-14a,P-15,P-16a,P-17a,P-18a,P-19a,P-20a,P-21a,P-22,P-30,P-34a setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, P-33 adalah asli, P-10,P-12,P-13,P-14,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-23,P-24,P-25,P-25a,P-26,P-27,P-28,P-29, P-31, P-32, P-32a,P-34,P-34b tidak ditunjukkan aslinya, Bukti surat P-35.a adalah fotokopi dari asli, bukti P-35.b s/d P-35e adalah fotokopi dari fotokopi, bukti P-36 adalah fotokopi dari print Out, namun semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Saksi Ryan Taufan Ferdian S, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Dilshod Alimov, kenal dengan Dibvora Olesya tahu Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadi, mengetahui Notaris Bumestu Hatorangan Simorangkir,kenal dengan Talya Pretorius, tahu Ekaterina Bryzgalova, tahu Eduard Marakhovskyi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;

Halaman 46 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan para Turut Tergugat karena saksi membantu menjadi rekan kerjanya Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan mengenai berdirinya PT. Peak Solutions Indonesia beserta Dewan Komisaris serta yang memiliki hubungan pekerjaan usaha;
- Bahwa selain itu saksi juga mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan penyimpangan terhadap dana konsumen yang ditransfer ke rekening Isterinyayaitu Dibrova Olesya;
- Bahwa kedudukan Tergugat yang pernah masuk penjara karena tindak pidana pencurian dan sekarang Tergugat telah dideportasi;
- Bahwa awal mula permasalahan ini dalam perkara ini diawali dengan berdirinya PT Peak Solutions Indonesia di Bali tahun 2020 sekitar bulan April dan ditandatangani di Greenlord Residence daerah Canggu Blok Q Nomor 7;
- Bahwa saksi melihat pendirian itu ditandatangani oleh Ibu Talya, Dilshod Alimov, dan Pak Ferdi Yuliander Serah dan 1 (satu) bulan kemudian Pak Ferdi Yuliander Serah dengan ditemani oleh saksipergi ke Permata Bank di Jalan Dewi Sartika untuk setor uang modal;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang modal yang disetorkan;
- Bahwa setelah itu sempat beberapa kali datang ke Bank kira-kira bulan Juli bulan september dan bulan Desember, dan sepengetahuan saksi mereka bertiga kembali mengadakan pertemuan;
- Bahwa pada saat itu Talya mengundurkan diri karena diminta untuk menyetorkan modalnya namun belum menyetorkan modalnya. Setelah itu masuk ke tahun 2021 ada pandemi covid dan saksi mengerjakan pekerjaan dari PT Peak Solutions Indonesia dari Jakarta karena pada waktu itu ada larangan turis masuk ke Indonesia melalui lewat Bali jadi harus dikarantina di Jakarta. Pada saat itu karantina saksi yang urus dan bayar dan di bulan September Ferdi bercerita kalau keadaan perusahaan sulit karena memang tidak boleh ada tamu yang masuk ke Indonesia karena covid akhirnya dicek keuangan dan saksipun pada tanggal 20 September 2021 dipanggil untuk kembali ke Bali karena tidak ada lagi turis yang masuk lewat Jakarta karena sudah mulai longgar maka saksi kembali lagi ke Bali sambil menunggu dibukanya Airport I Gusti Ngurah Rai untuk penerbangan Internasional. Setelah itu diadakan pemeriksaan oleh Penggugat dan internal perusahaan apa kira-kira yang menjadi kendala perusahaan ini sampai kurang modal, pertama memang karena tidak ada tamu yang datang yang ke-2 karena memang ada salah satu direksinya tidak pernah menyetorkan modal, dan

Halaman 47 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ke-3 ada pembayaran klien yang langsung ditransfer ke rekening atas nama Dibrova Olesya dan saksi tahu betul Dibrova Olesya adalah istri dari Tergugat dan mereka bersama hidup di Greenlord Residence;

- Bahwa saksi pernah bertemu Dilshod kira-kira 4 (empat) kali dan bertemu Dibrova kira-kira 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Penggugat memanggil Tergugat ke perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia di Jalan Sunset Road untuk membahas masalah uang yang ditransfer ke rekening Isteri Tergugat pada saat itu Tergugat mengakui uang itu ditransfer ke rekening Isterinya. 1 (satu) bulan kemudian Tergugat membawa preman datang ke PT. Peak Solutions Indonesia dan mengambil barang-barang milik pribadi Penggugat yang belakangan diketahui adalah bukti rekening dan akta tanah. Pada akhirnya dibulan Oktober itu tanggalnya saksi lupa pada sore harinya saksi ikut mengantar Penggugat dan karyawan-karyawannya untuk melaporkan Dilshod Alimov dan malam itu langsung ditindaklanjuti dan ditangkap oleh kepolisian dari Polresta Denpasar. Setelah itu dia menjalani vonis hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan dia bebas di tanggal 15 November 2022 langsung dideportasi setelah itu saksi tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi menyaksikan sidang pidana atas Tergugat secara online dari kantor kejaksaan;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat itu sebagai Direktur PT Peak Solutions Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah atau tidaknya Penggugat memberikan laporan tentang keuangan perusahaan;
- Bahwa pak Ferdi adalah Direktur Pemegang saham dengan saham awal sebesar 34% Pak, Talya Pretorius sebesar 33,3%, sedangkan Tergugat sebesar 33,3% kemudian Talya mundur sebagai pemegang saham sehingga Penggugat sahamnya menjadi kurang lebih 51% sedangkan Tergugat sahamnya kurang lebih 48%;
- Bahwa jumlah uang untuk modal saham yang telah disetorkan Pak Ferdi saksi tidak tahu, yang jelas sudah lebih dari 3 (tiga) kali saksi mengantar Pak Ferdi untuk menyetor modal saham ke Bank Permata;
- Bahwa saksi tahu sekarang kondisi perusahaan tersebut sudah ditutup dan tidak dioperasikan lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri barang-barang Pak Ferdi diambil oleh Tergugat karena saksi saat itu posisi saksi ada disamping kantor, Tergugat masuk dengan beberapa orang dan waktu keluar dia membawa berkas yang

Halaman 48 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan diketahui itu milik Pak Ferdi;

- Bahwa kejadian itu terjadi di bulan Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui akta pendiriannya dan ada pada saat pembuatannya bahwa yang menjadi Direktur adalah Pak Ferdi Yuliander Serah;
- Bahwa yang menjadi Komisaris adalah pertama yaitu Tergugat dan yang kedua Talya;
- Bahwa akta pendirian perusahaan ada perubahan dibulan Desember, karena Tergugat saat itu belum juga menyetorkan modal;
- Bahwa total uang Penggugat yang masuk saksi tidak tahu, tapi saksi pernah mengantar ke Bank Permata lebih dari 3 kali;
- Bahwa ketika Talya melepas sahamnya, karena tidak menyetorkan modal. kemudian sahamnya dibagi baik ke Penggugat dan Tergugat sehingga Posisinya berubah menjadi Komisaris dan Direktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menyetor modal dan semuanya jadi milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuansaksi Tergugat tidak pernah menyetor modal dan pada waktu pandemi kami cek perusahaan tidak bisa berjalan dan harus tambah modalmana Pak Ferdi yang mengeluarkan semua;
- Bahwa PT. Peak Solutions ini bergerak dibidang Konsultan pembuatan visa dan perizinan untuk orang-orang asing;
- Bahwa sudah ada uang yang sudah masuk untuk pengurusan visa tetapi karena tidak bisa dikerjakan harus dan ada uang pengembalian kerekening orang-orang yang sudah transfer;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang mentransfer untuk pengurusan visa namun uangnya masuk e rekening Dibova, istri dari Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa uang dari klien bisa masuk ke rekening pribadi meskipun pak Ferdi sebagai Direkturnya
- Bahwa saksi mengetahui terkait Tinkoff Bank adalah Bank Russia yang saksi tahu ada konsumen Eka dan Eduard mentransfer ke rekeningdi bank Tinnkoff tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta untuk membantu cek atau audit uang ini larinya kemana, karena waktu itu hampir tutup karena tidak ada yang pemasukan dan harus bayar karyawan juga. Dan ada temuan orang-prang sudah pernah membayar dan keterangan dari Dilshod uang itu masuk ke rekening Isterinya;
- Bahwa pada awalnya Tergugat dipanggil untuk klarifikasi direspon dengan datang ke kantor dan penjelasannya bahwa dia mengakui bahwa uang

Halaman 49 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke rekening istrinya;

- Bahwa mengenai transfer dari rekening-rekening yang tidak diketahui itu saksi tidak mengetahui dan sampai sekarang kami masih tanda tanya itu ke rekening siapa karena meski ada namanya no rekening atas nama namun tidak ada hubungannya ini dengan perusahaan kalau Ekaterina ada pak ketahuan ada uang masuk ke Dibrova;
- Bahwa Penggugat juga sudah dilaporkan dan sekarang Penggugat masih status menjadi tersangka namun detailnya saksi tidak tahu pak, yang saksi tahu saksi pernah beberapa kali mengantar Ke Polda;
- Bahwa pengauditan di perusahaan dilakukan oleh team internal dan tidak mengambil auditor dari luar yang bersertifikasi karena Tergugat sudah mengakui apa yang dia lakukan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengakui bahwa uang masuk ke rekening Istrinya, meskipun yang menjalankan roda perusahaan Direktur sedangkan tugas Tergugat sebagai komisaris hanya sebagai pengawas;
- Bahwa penyerahan atau penyertaan uang itu adalah sebagai modal awal terjadi karena dari awal itu mereka berkomitmen, ingin menyetorkan modal awal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada RUPS yang menyatakan bahwa saham milik Talya akan dibagikan;
- Bahwa saham tersebut adalah saham dari PT. Peak Solustions Indonesia;
- Bahwa pada saat pembentukan proses sejak sudah ada pembagian saham seperti itu namun uangnya belum keluar, mereka membuat kesepakatan dulu mengenai nama PT dan pemegang saham, susunan anggaran dasar hingga terbit SK dari Kemenkumham, namun kemudian Talya karena tidak menyetorkan modal pada akhirnya menghibahkan sahamnya, demikian juga Tergugat tidak menyetorkan uangnya, hanya Pak Ferdi menyetorkan karena saksi beberapa kali mengantar ke Bank Permata untuk menyetorkan modal saham;
- Bahwa konsumen sudah membayar atas jasa perusahaan dan sudah ada keuntungan-keuntungan yang sudah diterima dari pekerjaan itu;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening istri Tergugat dan bukan ke rekening perusahaan;

2. Saksi Bagus Putra Wijaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, kenal dengan Dibrova Olsya, Tidak kenal dengan Notaris Tandjung Wasesa Suwadji, tidak kenal dengan Notaris Bumestu Hatorangan Simorangkir, dengan Talya

Halaman 50 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pretorius tidak kenal dengan Ekaterima tidak kenal dengan Eduard marakhivski tidak kenal;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat di PT Peak Solutions Indonesia;
- Bahwa sekarang saksi sudah sekarang sudah lagi bekerja di PT Peak Solutions, dahulu saksi bekerja sebagai accounting bagian keuangan di PT Peak Solutions Indonesia, sekarang saudara saksi juga bekerja di PT Peak Solutions Grup sebagai Direktur yang merupakan bagian dari perusahaan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Dilshod Alimov pada saat itu apa posisinya didalam perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tahu ada dana perusahaan yang seharusnya masuk ke rekening perusahaan tapi diselewengkan masuk ke rekening di mana uang itu sumbernya dari Konsumen PT. Peak Solutions Indonesia bergerak dibidang apa;
- Bahwa PT. Peak Solutions bergerak dibidang Visa, sehingga seharusnya uang dari konsumen masuk ke rekening perusahaan namun ternyata masuk ke rekening pribadi istri Tergugat Dibrova Olesya;
- Bahwa jumlah uang yang masuk itu ke rekening Dibrova yang isterinya Dilshod itu sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari sekitar Seratus delapan puluhan orang yang membayar;
- Bahwa terkait Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari konsumen itu masuk ke rekening Dibrova Olesya tanpa sepengetahuan direksi;
- Bahwa kejadian ini diketahui ketika ada konsumen yang mengurus visanya setelah diteliti membayar visanya ke rekening Dibrova kemudian saksi melapor ke Pak Ferdi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut ada uang masuk ke rekening Dibrova dan bukan ke rekening perusahaan yang dilakukan oleh Direktur adalah mengundang Tergugat untuk rapat pemegang saham dan melakukan audit ditemukanlah sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Dibrova;
- Bahwa terkait uang tersebut h Dilshod dan Isterinya tidak ada mengembalikan uang;
- Bahwa konsumen-konsumen tersebut menuntut ke perusahaan dan pada akhirnya Pak Ferdi yang mengembalikan (refund) memakai uang pribadi;

Halaman 51 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini perusahaan tersebut saat ini sudah tidak berjalan;
- Bahwa atas seluruh kejadian tersebut apakah Direktur melaporkan ke Instansi Kepolisian;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada pada tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi tahu Dilshod Alimov melakukan tindak pidana pencurian dokumen perusahaan karena pada saat melakukan pencurian tersebut saksi ada perusahaan;
- Bahwa Tergugat posisinya sebagai komisaris dan ada di struktur perusahaan di anggaran dasar atau di akta pendirian PT;
- Bahwa ada uang untuk pengurusan Visa namun klien seharusnya membayar ke rekening perusahaan tetapi transfernya ke rekening isteri Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu setelah adanya penelusuran dan waktu itu ada rapat RUPS Pak Dilshod mengakui ada konsumen transfer ke isterinya ;
- Bahwa jumlah uang yang diselewengkan sekitar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) masuk ke rekening Dibrova sedangkan ada lagi sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masuk ke rekening lainnya yaitu temannya Dibrova;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Direktur;
- Bahwa ada sekitar 180 orang yang mentransfer ke rekening Dibrova dari hasil audit tapi saksi tidak membawa hasil audit tersebut bahwa kejadian itu dibahas pada saat RUPS;
- Bahwa saksi tahu hal itu dibahas karena ruangan saksi bersebelahan pada saat rapat itu selain itu karena posisi saksi sebagai accounting keuangan;
- Bahwa saksi masuk sebagai pekerja perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia
- Bahwa sekitar september tahun 2020 dan langsung jadi bagian keuangan, saksi mengetahui rekening perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi masuk sebagai pekerja jumlah nominal atau jumlah uang perusahaan ada sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sumbernya dari Pak Ferdi menyeter modal dan aset;
- Bahwa tidak ada selain Pak Ferdi sebagai Direktur yang menyeter modal untuk perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No.13 tertanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 52 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi profil Perusahaan PT. Peak Solutions Indonesia, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Komisaris tertanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;

Bukti T-1 s/d bukti T-3 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya, namun semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga layak dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, untuk Penggugat pada tanggal 24 Januari 2024 demikian juga Tergugat pada tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat;

Gugatan Penggugat mengandung konflik kepentingan baik sebagai Direktur maupun sebagai Pemegang Saham sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Bahwa kedudukan hukum Penggugat (PT. Peak Solutions Indonesia) yang diwakili Direktur bernama Ferdi Yuliander Serah, justru secara aneh bin ajaib berubah dan digantikan oleh Ferdi Yuliander Serah sendiri sebagai diri pribadi bukan sebagai Direktur untuk kepentingan PT. Peak Solutions Indonesia, hal mana jelas-jelas mengandung unsur konflik kepentingan dalam perkara a quo, dimana disatu sisi sebagai Direktur mewakili PT. Peak Solutions Indonesia dan di sisi lain bertindak sebagai Penggugat pribadi, hal mana telah menyalahi serta melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;

2. Eksepsi Tentang Error In Persona;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat ke dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat sendiri secara sadar mendalilkan

Halaman 53 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



pada halaman 8 angka 3 sebagai berikut :

"Bahwa pada bulan Juli 2021, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang carut marut sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas, salah seorang Staf Marketing Penggugat memberikan informasi (laporan) pada Penggugat bahwa terdapat temuan berdasarkan data bahwasanya beberapa konsumen Penggugat yang salah satunya bernama Ekaterina Bryzgalova (Turut Tergugat VII) dan Eduard Marakhovskiy (Turut Tergugat VIII) telah keliru dalam melakukan proses pembayaran Visa yang tidak dibayarkan ke rekening Perusahaan/Perseroan yakni pada PT. Bank Permata Tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartika (Turut Tergugat VI dengan Nomor Rekening 4134835724 atas nama PT. Peak Solutions Indonesia, hal mana Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku Wisatawan asing yang notabene merupakan Konsumen Penggugat justru melakukan transaksi pengiriman pembayaran Visa ke rekening salah satu Bank asing yakni Tinkoff Bank (Turut Tergugat VI) dengan Nomor Rekening: 4377723760352140 yang ternyata setelah dilakukan penelusuran, rekening tersebut adalah rekening atas nama Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) yang merupakan teman dekat Tergugat,....."

Oleh karenanya sepatutnya dan seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) saja dan tidak perlu membawa-bawa Tergugat;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;

Bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia Nomor 13 tertanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Tunjung Widhi Wasesa Suwadi, S.H. M. Kn Notaris di Kabupaten Semarang (Turut Tergugat II) ditegaskan bahwa Tuan Ferdi Yulianer Serah, Dilshod Alimov dan Talya Pretorius menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk dan bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar");

Bahwa pada bagian Ketentuan Penutup Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan ditegaskan sebagai berikut: "Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kas Perseroan oleh para pendiri:

- a Tuan Ferdi Yuliander Serah, tersebut sejumlah 8750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh)saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh lima juta rupiah);
- b Tuan Dilshod Alimov, tersebut sejumlah 8125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c Nyonya Talya Pretorius, tersebut sejumlah 8125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 812.500.000,00 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga seluruh saham yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan tersebut sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: Direktur: Ferdi Yuliander Serah, Komisaris Utama :

Dilshod Alimov, Komisaris: Talya Pretorius;

Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan....."

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak atas dasar kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana ada diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut ingkar janji atau wanprestasi maka saluran hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam gugatan a quo nyata-nyata Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perkara yang dikwalifikasi sebagai wanprestasi (ingkar janji) bahkan terkesan menggabungkan kedua-duanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati urian dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan eksepsi yang paling esensiil untuk dipertimbangkan yaitu eksepsi Tergugat point 3 yaitu eksepsi tentang gugatan kabur yang didasarkan pada alasan bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas perkara yang dikwalifikasi sebagai wanprestasi (ingkar janji) bahkan terkesan menggabungkan kedua-duanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan

Halaman 55 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Pada posita 3 dan 4 pada bagian Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat menguraikan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Tanjung Widhi Wasesa Suwadji Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Semarang. (TurutTergugat III) Bahwa susunan Pemegang Saham pada Perseroan diatur sebagai berikut:

- a. Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) : Sejumlah 8.750 (delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 875.000.000, (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Dilshod Alimov (Tergugat): Sejumlah 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) : Sejumlah 8.125 (delapan ribu seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp.812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sebagai Proses awal dalam menjalankan perusahaan, Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) mengeluarkan Modal Saham dan investasi Aset sebesar Rp. 510.789.000,00 (lima ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan Dilshod Alimov (Tergugat) tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia, begitupun dengan Talya Pretorius (Turut Tergugat IV) sama sekali tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sehingga oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak menyetorkan modal saham pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia, maka secara mutatis mutandis yang menjadi pemegang saham mutlak PT. Peak Solutions Indonesia adalah Ferdi Yuliander Serah (Penggugat) (VIDE : Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan “Pemegang saham yang tidak menyetor modal ke Kas PT tidak dapat menjalankan Hak selaku Pemegang Saham dan Tidak diperhitungkan dalam Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak Akta Pendirian PT ditandatangani”. Selanjutnya dalam petitum gugatan point 2 dan 3 menuntut sebagai berikut : petitum 2 Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham mutlak PT. Peak Solutions Indonesia, dan petitum 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak dapat menjalankan Hak selaku Pemegang Saham pada Perusahaan/Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak pernah menyetorkan modal saham pada Perusahaan/Perseroan PT. Peak solutions indonesia;

Pada posita point 4 bagian Kedudukan Hukum Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa Dilshod Alimov (Tergugat) selaku Komisaris Utama menurut hemat Tergugat dalam tugas dan jabatannya tidak menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tujuan Perseroan, dengan demikian Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan. Kemudian pada bagian Fakta Hukum pada posita point 3 mendalilkan, bahwa pada bulan Juli 2021, di tengah kondisi keuangan perusahaan yang carut marut sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) diatas, salah seorang Staff Marketing Penggugat memberikan informasi (laporan) pada Penggugat bahwa terdapat temuan berdasarkan data bahwasanya beberapa Konsumen Penggugat yang salah satunya bernama Ekaterina Bryzgalova (Turut Tergugat VII) dan Eduard Marakhovskyi (Turut Tergugat VIII) telah keliru dalam melakukan proses pembayaran Visa yang tidak dibayarkan ke rekening Perusahaan/Perseroan yakni Pada PT. Bank Permata tbk Cq. Bank Permata Kantor Cabang Dewi Sartika (Turut Tergugat V) dengan Nomor Rekening 4134835724 atas nama PT. Peak Solutions Indonesia, halmana Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII selaku Wisatawan asing yang notabene merupakan Konsumen Penggugat justru melakukan Transaksi pengiriman pembayaran Visa ke rekening salah satu bank Asing yakni Tinkoff Bank (Turut Tergugat VI) dengan Nomor Rekening: 4377 7237 6035 2140 yang ternyata setelah dilakukan penelusuran, rekening tersebut adalah rekening atas nama Dibrova Olesya (Turut Tergugat I) yang merupakan Teman dekat Tergugat, maka terjadinya peristiwa tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak Penggugat yang akhirnya Penggugat bertindak cepat dengan menganalisa data transaksi para Konsumen dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021, yang kemudian ternyata ditemukan fakta yang sangat mengagetkan Penggugat, yakni dalam kurun waktu 11 (sebelas) bulan tersebut terdapat transaksi pembayaran pengurusan Visapara Konsumen yang ternyata juga tidak ditransferkan ke rekening Perusahaan/Perseroan melainkan Masuk ke Rekening Turut Tergugat I dan Ke Rekening yang tidak diketahui nama pemilik rekeningnya. Peristiwa tersebut tentunya tidak pernah mendapatkan izin, pemberitahuan, maupun laporan baik kepada Penggugat, maupun pihak staff serta pegawai Perusahaan/Perseroan, maka dengan demikian telah sah berdasarkan hukum transaksi tersebut adalah merupakan transaksi ilegal

Halaman 57 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat merugikan Perusahaan/Perseroan, dan atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat secara sepihak melakukan Audit Internal untuk menghitung berapa kerugian Perusahaan/Perseroan akibat perbuatan Tergugat, dimana akhirnya Penggugat menemukan fakta terdapatnya transaksi ilegal lainnya terhadap beberapa Konsumen yang notabene telah melakukan transaksi dengan jumlah Konsumen yang sangat banyak, yakni sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) orang ditambah dengan Konsumen yang mentransfer ke rekening yang tidak diketahui kepemilikannya berjumlah 50 (lima puluh) orang, dimana uang yang ditransfer ke Rekening Turut Tergugat I tersebut masing-masing adalah sebesar total Rp. Rp. 1.226.776.466,00 (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dan ke rekening yang tidak diketahui kepemilikannya adalah sebesar total Rp 567.652.986,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah). Selanjutnya pada petitum gugatan point 4 dan 5 menuntut pada pokoknya sebagai berikut : petitum 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang secara tanpa hak dan tanpa ijin menguasai dan mengambil secara ilegal uang hasil dari transaksi pembayaran pengurusan Visapara Konsumen Perusahaan/Perseroan yang Masuk ke Rekening milik Turut Tergugat II dan juga ke rekening yang tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga mengakibatkan Kerugian bagi Perusahaan/Perseroan dalam hal ini PT. Peak Solutions Indonesia, dan petitum 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap setiap kerugian yang dialami oleh Penggugat dan/atau PT. Peak Solutions Indonesia baik materil dan imateril sebesar Rp. 11.864.429.452,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa posita gugatan adalah penjelasan “dalil atau alasan” gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan teliti gugatan Penggugat dapat diketahui ada dua hal pokok yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tentang Tergugat yang tidak menyetorkan modal bagian sahamnya pada Perseroan PT. Peak Solutions Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020, dan tentang perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak Perseroan menguasai dan mengambil secara ilegal uang hasil dari transaksi pembayaran pengurusan Visa para Konsumen yang langsung masuk ke Rekening milik Turut Tergugat II bukan ke

Halaman 58 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Resmi Perusahaan sehingga merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan/ Perseroan dalam hal ini PT. Peak Solutions Indonesia;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut memuat adanya dua segi hukum yaitu : pada satu segi mengenai pelaksanaan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Peak Solutions Indonesia No. 13 Tanggal 8 April 2020, yang mana didalilkan Tergugat tidak menyetorkan modal bagian sahamnya pada PT. Peak Solutions Indonesia, hal ini merupakan kualifikasi perbuatan hukum wanprestasi yang didasarkan pada adanya cidera janji sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, dan pada segi yang lain adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah secara tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak Perseroan menguasai dan mengambil secara ilegal uang hasil dari transaksi pembayaran pengurusan Visa para Konsumen yang langsung masuk ke Rekening milik Turut Tergugat II bukan ke Rekening resmi Perusahaan dimana hal ini merupakan perbuatan hukum yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatan aquo telah menggabungkan gugatan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda yaitu Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang seharusnya masing-masing diselesaikan tersendiri sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan untuk dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 200, yang menyatakan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan telah diterima maka seluruh dalil dalam posita gugatan serta petitum gugatan Penggugat tidak

Halaman 59 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.805.200,00 (delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Kami, I Wayan Suarta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., dan I G.N.A.Aryanta Era Winawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.

I Wayan Suarta, S.H.,M.H.

Ttd

I G.N.A.Aryanta Era Winawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 837/Pdt.G/2022/PN Dps



Ttd

Diah Yustiasari, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran gugatan-----	:	Rp.	30.000,00
2. Pemberkas/ATK-----	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan berkas-----	:	Rp.	40.000,00
4. Panggilan Tergugat-----	:	Rp.	8.715.200,00
5. PNB-----	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai-----	:	Rp.	10.000,00
8. Redaksi-----	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	8.805.200,00

(delapan juta delapan ratus lima ribu dua ratus rupiah);